

**KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu
Manajemen Pendidikan Islam

Oleh

**SISCA NOVALIA
NPM 2186131036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/ 1444 H**

**KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu
Manajemen Pendidikan Islam

Oleh

**SISCA NOVALIA
NPM 2186131036**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Fatimah, M. Pd.
Pembimbing II : Dr. H. Amirudin, M. Pd. I**

**PROGRAM MAGISTER ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/ 1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Telp. (0721)-5617070 Kota Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Bandar Lampung
Nama : Sisca Novalia
NPM : 2186131036
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd
NIP: 197211211998032007

Pembimbing II

Dr. H. Amirudin, M.Pd.I
NIP: 196903051996031001

Mengetahui

**Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Sovia Mhs Ayu, M.A.
NIP 197611302005012006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Telp. (0721)-5617070 Kota Bandar Lampung

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul “Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Bandar Lampung”
ditulis oleh : **Sisca Novalia**, Nomor Pokok Mahasiswa 2186131036 telah diujikan
pada ujian terbuka tesis pada hari Rabu, Tanggal 21 Juni 2023 14.30 s/d 16.00
WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Penguji I : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr.Hj. Siti Patimah, M.Pd

Penguji III : Dr. H. Amirudin, M.Pd.I

Sekretaris : Dr. Sovia Mas Ayu, M.A.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 1980080120031210



PERNYATAAN ORISINALITAS/ KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisca Novalia

NPM : 2186131036

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “**Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Bandar Lampung**” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Maret 2023

Yang menyatakan,



Sisca Novalia

ABSTRAK

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG

Guru adalah orang yang memegang peranan penting dalam merancang strategi pembelajaran karena keberhasilan pembelajaran tergantung pada cara dan kemampuan guru dalam mengajar. Sehingga seorang guru mutlak harus memiliki dan mengembangkan kompetensinya. Kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berfikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan penguasaan terhadap materi pembelajaran, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung proses pembelajaran yang dikuasai guru oleh MAN 1 Bandar Lampung; 2) mendeskripsikan cara melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung; dan 3) mendeskripsikan cara melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka yang membahas dan mengulas tentang permasalahan penelitian.

Jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi: 1) penguasaan terhadap materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai; 2) penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai; 3) pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif; 4) pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif; dan 5) penggunaan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri.

Kata Kunci: Guru, Kompetensi, Profesional dan Pembelajaran

ABSTRACT

PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN MAN 1 BANDAR LAMPUNG

A teacher is a person who holds an important role in designing learning strategies because the success of the learning depends on the approach and ability of the teacher in teaching. Therefore, a teacher absolutely must have and develop his/her competence. Teacher competence refers to a teacher's possession of knowledge, skills, thinking processes, self-adjustment, attitudes, and values adopted to carry out his/her profession. The purposes of this research are to: 1) describe the mastery of the learning materials, concepts, structures, and scientific mindset that can support the learning process that is mastered by the teachers of MAN 1 Bandar Lampung; 2) describe how to develop learning materials that are mastered creatively by the teachers of MAN 1 Bandar Lampung; and 3) describe how to carry out professional development continuously by performing reflective actions by the teachers of MAN 1 Bandar Lampung. This research uses qualitative method with a descriptive approach. The method of data collection used is a documentation method in the form of words, images, not numbers that discuss and review on research problems.

The types of competences that a teacher must possess are pedagogical competence, personal competence, social competence, and professional competence. Professional competence includes: 1) mastering the materials, concepts, structures, and scientific mindset that can support mastered learning; 2) mastering the competency standards and basic competencies of each subject or field mastered; 3) developing learning materials mastered creatively; 4) carrying out professional development continuously by doing reflective actions; and 5) using technology in communicating and conducting self-development.

Keywords: *Teacher, Competence, Professional, and Learning*

التجريد

الكفاءة المهنية للمعلم

في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الأولى باندز لنبونج

يلعب المعلم دورًا مهمًا في تصميم استراتيجيات التعليم ويعتمد نجاح العملية التعليمية على طريقة المعلم وقدرته في التدريس. لذلك يجب على المعلم أن يمتلك كفاءة المعلم ويطورها بالإطلاق. كفاءة المعلم هي قدرة يمتلكها المعلم التي تشتمل على جوانب المعرفة والمهارات وعمليات التفكير والتكيف الذاتي والمواقف والقيم المعتمدة في ممارسة المهنة كمدريس. وأما الأغراض من هذا البحث فهي: (١) أن يصف إثنان المواد والمفاهيم والهياكل والعلاقات العلمية التي يمكن أن تدعم التعليم الذي يتحكم معلّمو المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الأولى باندز لنبونج. (٢) أن يصف كيفية تطوير المواد التعليمية التي يتقنها معلّمو المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الأولى باندز لنبونج بشكل إبداعي و (٣) أن يصف كيفية تنفيذ التطوير المهني على أساس مستمر من خلال تنفيذ الإجراءات العاكسة من قبل معلمي المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الأولى باندز لنبونج. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية ذات منهج وصفي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة التوثيق على شكل كلمات وصور - ليس الأرقام - التي تناقش وتراجع مشاكل البحث.

أنواع الكفاءات التي يجب أن يمتلكها المعلم وهي الكفاءة التربوية والكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية والكفاءة المهنية. وتشتمل الكفاءة المهنية: (١) إثنان المواد والمفاهيم والتركيب والعقلية العلمية التي تدعم التعليم المتقن (٢) التمكن من معايير الكفاءة والكفاءات الأساسية في كل موضوع أو مجال يتقن (٣) تطوير المواد التعليمية التي يتم إتقانها بشكل إبداعي (٤) إجراء التطوير المهني بطريقة مستدامة من خلال إتخاذ الإجراءات الإنعكاسية (٥) استخدام التكنولوجيا في الإتصال وتطوير الذات.

الكلمات الدالة: المعلم، الكفاءة، المهنية و التعليم

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
ئُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ ...	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*
 رَمَى : *Ramâ*
 قِيلَ : *Qîla*
 يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. Ta' Marbûṭah

Transliterasi untuk *ta' marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Aṭfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanâ</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainâ</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'imma</i>
عُدُوْ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>Asy-Syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>Al-Zalzalâh</i> (bukan <i>Az-Zalzalâh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>Al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>Al-Bilâdu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>Ta'murûna</i>
النَّوْءُ	: <i>Al-Nau'</i>

شَيْئٌ : *Syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

: بِاللَّهِ

Billâh

Adapun *ta' marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallazi bi Bakkata mubârankan

Syahru Ramađân al-laẓi unzila fih Al-Qur'ân

Naşir al-Dîn al-Ŧûsî

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Đalâl



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S . Ar -Ra’du : 11)



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapakku Obur Setiawan dan Mamaku Siti Aisyah. Doa tulus selalu kupersembahkan atas cinta, kasih sayang, jasa, pengorbanan, dan segala dukungan yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan ini. Terima kasih Bapak...Terimah kasih Mama atas semua yang telah engkau berikan hingga aku bisa menyelesaikan pendidikan S2 di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk yang teristimewa suamiku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, Imam Zarkasi, S.E. dan anak-anakku tercinta Viona Izcana dan Velika Felcia Izcana serta Ibuku Suaina yang selalu mendoakanku.
3. Kakak-kakakku tersayang Ade Rimayanti, S.Pd., Sudirman, S.H., Aila Puspasari, S.E., Bandarunizar, A.Md. dan Muhammad Taufik, A.Md. yang selalu memberikan dukungan hingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Keponakan dan cucuku (Zarel, Amira, Hafid dan Fakhri)
5. Encang-encing, sepupu, keponakan, dan kakak-ayuk iparku.

RIWAYAT HIDUP

Sisca Novalia lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 1981 dari pasangan Obur Setiawan dan Siti Aisyah. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara yaitu Ade Rimayanti, S.Pd., Aila Puspasari, S.E. dan Muhammad Taufik, A.Md.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 23 Manna Bengkulu Selatan pada tahun 1993 kemudian menyelesaikan pendidikan tingkat pertama di SMPN 7 Bandar Lampung pada tahun 1993. Sementara untuk pendidikan di sekolah tingkat atas diselesaikan pada tahun 1999 di SMA YP Unila. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di STBA Yunisla jurusan Bahasa Inggris dan lulus tahun 2002. Tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikannya di STKIP-PGRI Bandar Lampung jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan lulus tahun 2008. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Islam Negeri Lampung jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan tahun 2021. Saat ini pula penulis masih terdaftar sebagai ASN di MAN 1 Bandar Lampung sebagai guru bahasa Inggris.



KATA PENGANTAR

Dengan sujud bersimpuh kepadamu ya Allah lisanku berucap lirih Al hamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, penuh rasa suka cita akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Bandar Lampung”**.

Shalawat beserta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau yang telah menunjukkan jalan serta petunjuk yang benar bagi umatnya semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, aamiin yaa rabbal, aalamiin.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugas ini tidaklah berhasil dengan begitu saja tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi serta fasilitas yang di berikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis haturkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Sovia Mas Ayu, MA selaku Ketua Program studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Junaidah, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd. selaku pembimbing I yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Amirudin, M. Pd. I selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan demi keberhasilan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai selesai.
8. Bapak Lukman Hakim, S.Pd., M.M selaku Kepala MAN 1 Bandar Lampung, serta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk penelitian.

9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat, keluarga besar MAN 1 Bandar Lampung, Rempongs, dan kelas B S2 MPI 2021.
10. Seluruh pihak yang membantu hingga terselesainya penyusunan tesis ini.

“Tiada insan yang sempurna”, demikian pula dengan penulis. Penulis menyadari dengan sepuh hati bahwa dalam penulisan ini tentu banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari ukuran kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran untuk menjadi sempurna dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.


Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023

Penulis

SISCA NOVALIA

NPM. 2186131036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub fokus	15
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Guru	17
B. Jenis-Jenis Kompetensi Guru	22
C. Kompetensi Profesional Guru	32
1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru.....	32
2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru	44
3. Indikator Kompetensi Profesional Guru	46
D. Madrasah Aliyah.....	52
1. Sejarah dan Landasan Madrasah.....	52
2. Pengembangan Madrasah Aliyah Menjadi Sub-sistem Pendidikan Nasional.....	59
3. Perhatian Pemerintah Terhadap Madrasah Aliyah	61
E. Kajian Penelitian Yang Relevan	64

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	67
B. Tempat dan Waktu Penelitian	68
C. Latar Penelitian	68
D. Sumber Data	68
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	69
F. Prosedur Analisis Data	70
G. Keabsahan Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MAN 1 Bandar Lampung	73
1. Sejarah MAN 1 Bandar Lampung	73
2. Identitas MAN 1 Bandar Lampung.....	76
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Jabatan	77
4. Visi, Misi, Tujuan, Indikator, dan Moto Madrasah.....	89
5. Struktur Organisasi MAN 1 Bandar Lampung	92
B. Temuan Penelitian	105
1. Penguasaan Terhadap Materi, Konsep, Struktur, dan Pola Pikir Keilmuan Yang Dapat Mendukung Pembelajaran Yang dikuasai Oleh Guru MAN 1 Bandar Lampung	105
2. Melakukan Pengembangan Materi Pembelajaran Yang Dikuasai Dengan Kreatif Oleh Guru MAN 1 Bandar Lampung	111
3. Melakukan Pengembangan Profesionalitas Secara Berkelanjutan Dengan Melakukan Tindakan Yang Reflektif Oleh Guru MAN 1 Bandar Lampung	115
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	118
D. Novelty	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi.....	131

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran 1	
B. Lampiran 2	
C. Lampiran 3	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perkembangan zaman sangat cepat, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Suatu negara akan memiliki masa depan yang baik jika pendidikannya berhasil membesarkan anak-anak bangsa menjadi generasi penerus bangsa. Sebaliknya, masa depan suatu negara menjadi suram jika pendidikannya gagal mencerdaskan generasi penerus bangsa. Pendidikan ini membutuhkan pengetahuan manajemen personalia, manajemen dana pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan belajar mengajar, pengelolaan lingkungan, pengembangan perpustakaan, dan lain-lain. Semakin maju dan berkembang suatu lembaga pendidikan maka semakin banyak ilmu yang dibutuhkan.¹

Perkembangan yang semakin maju tersebut, mendorong perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan yang makin meningkat itu, memicu semakin banyaknya tuntutan peserta didik yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan di masyarakat. Peningkatan kompetensi guru, semakin dibutuhkan mengingat terjadinya perkembangan dalam pemerintahan, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada stakeholders pendidikan di daerah dan karena itu maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya.²

Pendidikan merupakan suatu proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada para peserta didik, agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terbentuk sikap ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian yang luhur. Pendidikan boleh dilangsungkan dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah proses, pendidikan memerlukan adanya penjenjangan dalam

¹ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik Dan Pertengahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h.171–72.

² Udin Saefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung, 2009.

transformasi ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan ilmu yang dasar menuju pada pengetahuan yang sulit. Dan hal ini, tidak lepas dari peran guru, sebagai pendidik (rabhani) yang mempunyai andil sangat besar khususnya bagi pengembangan moralitas, spiritual, dan intelektualitas peserta didik. Hal ini didukung dengan sebuah nasihat salah seorang sahabat nabi yaitu Ali bin Abi Tholib R.A. yang menegaskan:

"Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian".

Merujuk pada wacana di atas, menjelaskan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang refleksinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Karena kompetensi inilah yang juga akan menentukan keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Tentu saja hal ini tidak mudah diperoleh. Utamanya, yang berhubungan dengan materi pelajaran yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan (sekolah). Seorang guru tidak mungkin mengajar semua jenis mata pelajaran. Karena itu, kompetensi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dewasa ini adalah dengan memenuhi spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan. Sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh dunia luar. Oleh karena itu, kompetensi guru yang dimaksud memerlukan standarisasi agar dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam proses belajar peserta didik.

Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Sistem pendidikan juga harus mampu mengaktifkan berbagai unsur pendidikan yang meliputi kurikulum, guru (pengajaran), siswa, kesempatan belajar, sarana prasarana, kelembagaan, lingkungan masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah dan lain-lain. Guru merupakan faktor terpenting dalam pembelajaran.³

Kehadiran guru dalam proses pendidikan merupakan faktor yang sangat penting. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Maka tentunya tidak dapat diabaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan guru mengenai mutu dan peningkatan mutu pendidikan.

³ Anumpama Bhargava dan Mk Pathy, *Perseption of Student Teachers About Teaching Competencies*, 1, 2011, h.77.

Kualitas guru dipandang sebagai penentu kualitas sekolah baik kualitas proses berupa kualitas proses pembelajaran maupun kualitas output berupa kualitas lulusan.⁴

Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki unggulan produk seperti riset, merupakan wujud komunikasi antara dunia pendidikan dengan masyarakat, lingkungan, dan generasi muda. Berawal dari dunia pendidikan madrasah, mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Jelas, di madrasah tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama (islam), melainkan ilmu pengetahuan umum juga diseimbangkan kepada anak didik. Sehingga menjadi produk unggulan madrasah, bagi sumber daya manusianya mampu mengemban amanah di dalam dunia pendidikan, terutama untuk kemaslahatan ummat.

Dengan keterkaitan antara dunia pendidikan dan masyarakat, lingkungan dengan generasi milenial merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang memiliki produk unggulan seperti penelitian. Dari ranah pendidikan, madrasah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum yang diajarkan kepada peserta didiknya sehingga menjadi produk unggulan madrasah yang dapat mengemban tugas dalam dunia pendidikan dan kemaslahatan umat. Madrasah dapat menjadi pondasi peradaban Islam jika mengetahui bagaimana menyusunnya secara baik, konseptual dan sistematis serta memiliki visi dan misi yang mampu mendorong perubahan untuk kemaslahatan umat Islam.

Madrasah memiliki ikatan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat. Membangun peradaban umat berawal dari madrasah, tidak salahnya apabila hasil dari riset tersebut dapat diterapkan pada masyarakat luas (hablumminannas). Lembaga pendidikan islam yang bernama madrasah dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya seluruh elemen warga madrasah didalam melakukan perubahan dengan adanya produk pendidikan harus memiliki etika dan amanah sepenuhnya. Sehingga hasil dari riset tidak dibuat hanya untuk pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Konsep inilah yang bisa dimaksud dengan istilah “Riset Sebagai Media Dakwah”.

Madrasah mampu menjadi titik tumpu peradaban umat islam, apabila madrasah dikemas dengan baik, konseptual, sistematis, serta mempunyai visi dan misi yang menjadi pendorong perubahan menuju

⁴ Muhlison, *Guru Profesional*, Darul Ilmi, vol. 2, h. 47–48.

kemaslahatan umat islam. Dari hasil riset yang dilakukan oleh pihak elemen warga madrasah, khususnya untuk mengoptimalkan keberadaan lingkungan madrasah, serta masyarakat umunya. Menghidupi marasah dengan akal sehat dalam dunia riset merupakan cerminan dari pembangunan peradaban islam secara tidak langsung.

Langkah untuk membuka produk unggulan tentunya akan memiliki peluang lahirnya peneliti-peneliti muda yang handal dan berkompeten. selain itu, dengan memperluas jaringan riset, secara tidak langsung memberikan makna bahwa ajaran islam sedemikian luasnya untuk dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan. Oleh karena itu, madrasah menjadi basis kekuatan yang handal dalam membangun peradaban ummat islam.

Pendidikan dan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang yang memasuki lembaga pendidikan, misalnya memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan ilmu, maka lembaga pendidikan tersebut merupakan tempat menimba ilmu sesuai dengan bidang yang di pilihnya. Berbagai ilmu yang akan dipelajari seseorang pada lembaga pendidikan, selanjutnya dapat dijumpai pada jurusan-jurusan yang tersedia. Pendidikan dari satu segi berfungsi sebagai tempat mengajarkan berbagai macam ilmu untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai aspeknya. Pendidikan misalnya membutuhkan ilmu manajemen pengelolaan sumber daya manusia, ilmu manajemen pengelolaan dana pendidikan, ilmu pengembangan kurikulum, ilmu pengembangan kegiatan belajar mengajar, ilmu penataan lingkungan, ilmu pengembangan perpustakaan, dan lain sebagainya. Semakin maju dan berkembang lembaga pendidikan semakin banyak ilmu yang dibutuhkan.⁵

Ajaran nilai-nilai islam, memiliki keharmonisan terhadap masyarakat, lingkungan dan tentunya alam semesta. Ajaran yang disampaikan dari para pendidik merupakan ajaran yang membawa nilai-nilai moralitas, tauhid, syariah, fiqih, ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi kehormatan manusia. Sehingga sepatutnya keberadaan manusia dan lingkungan menjadikan kesatuan yang patut untuk dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan akal dan budi. Selain itu untuk menumbuhkan peradaban islam yang lebih baik dan maju sungguh luar biasa perkembangannya mengingat peradaban islam pada masa yang lalu.

Ilmu sejatinya akan selalu berkembang menuju transformasi peradaban yang lebih baik dan beradab. Salah satu organisasi yang dibutuhkan untuk membangkitkan gairah peradaban yang lebih maju adalah

⁵ Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik Dan Pertengahan*.

madrasah, karena madrasah merupakan organisasi yang berjalan dibidang pendidikan. Perkembangan pendidikan semakin hebat dan luas cakupannya.

Salah satu sekolah agama yang terus berkembang dan maju di kota Bandar Lampung adalah MAN 1 Bandar Lampung yang bercirikan agama Islam dan menyandang slogan Kampus CERIA, Kampusnya Para Bintang. MAN 1 Bandar Lampung diharapkan menjadi madrasah yang unggul dengan visi Madrasah yaitu sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang unggul dan berwawasan global.

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung berdiri pada tanggal 1 Juli 1979. Madrasah ini merupakan alih fungsi dari MP-IAIN (Lembaga Persiapan Madrasah Agama Islam Negeri) Tanjungkarang. Perubahan nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri Tanjungkarang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 tanggal 16 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri. Madrasah yang dulunya satu lokasi dengan kampus IAIN Lampung di kecamatan Kaliawi Tanjungkarang ini juga merupakan MAN pertama di provinsi Lampung.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya Madrasah Aliyah Negeri sementara kondisi lahan yang tidak memungkinkan untuk pembangunan, maka Gubernur Lampung Bapak Yasir Hadibroto pada saat itu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bapak Prof. . . Drs. H. Masdar Helmi, memberikan tanah seluas 20.000 m² di Sukarame untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan MAN 1 Tanjungkarang, dengan Surat Persetujuan Penggunaan Tanah, No: AG.210/DA.3115 /PH .XI /81, tanggal 7 Oktober 1981. Walikota Bandar Lampung saat itu juga menghibahkan tanah seluas 6.000 m², sehingga total luas madrasah menjadi 26.000 m². Pembangunan pertama di lokasi baru ini dimulai pada tahun 1983 dan hanya 3 gedung yang dialokasikan untuk siswa kelas 3 SP-IAIN Kampus Kaliawi. Sejak saat itu, pembangunan terus dilakukan secara bertahap hingga saat ini.

Dalam rangka mempersiapkan siswa madrasah yang berdaya saing di era global dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehadiran cendekiawan intelektual, gagasan Menteri Agama Prof. H. Munawir Sadzali MA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Permenag No. 73 Tahun 1987, MAN 1 Tanjungkarang ditetapkan sebagai salah satu dari 27 Madrasah Aliyah di Indonesia yang menyelenggarakan program peningkatan studi keagamaan yang disebut Program Khusus Madrasah Aliyah (MAPK). Program MAPK merupakan program yang setara dengan program lain di

madrasah dengan porsi kurikulum 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum, disertai dengan kebiasaan bahasa pengantar dalam bahasa Arab dan Inggris. Program ini dicanangkan sebagai upaya perbaikan pendidikan Islam, khususnya di bidang ilmu-ilmu agama, yang tidak dapat menghasilkan sarjana atau ulama yang memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam hal kemampuan membaca kitab kuning dan bahasa Arab yang kurang baik.

Peserta didik laki-laki dengan jumlah 40 orang ditempatkan di asrama dan disubsidi oleh Kementerian Agama. Program MAPK merupakan program unggulan bagi madrasah. Keunggulan ini terutama terletak pada kemampuan mahasiswa untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris, serta kemampuan mahasiswa MAPK untuk melakukan penetrasi ke berbagai perguruan tinggi pilihan di dalam dan luar negeri, seperti: Mesir, Arab Saudi dan Malaysia.

Dalam perkembangannya, program MAPK berganti nama. Pada tahun 1994, Kementerian Agama mengubah MAPK menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). Pada tahun 2004, program MAK dilebur menjadi Madrasah Aliyah dan diubah menjadi Jurusan IAI (Agama Islam). Pada tahun 2007, IAI diubah menjadi Program Agama. Pada era implementasi kurikulum 2013 atau K-13, program studi agama diubah menjadi peminatan agama, dan saat ini menjadi peminatan Ilmu Agama atau IIK. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu madrasah aliyah agar mampu bersaing dengan sekolah menengah atas, maka tujuan pengembangan madrasah aliyah tidak hanya untuk penguatan program ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, dengan tetap mempertahankan sifat keislamannya. Untuk itu pada tahun 1996 MAN 1 Tanjungkarang mendirikan program kelas intensif atau kelas unggulan di Jurusan MIPA yang pembiayaannya dibantu oleh masyarakat melalui orang tua siswa. Program kelas unggulan ini berhasil mendongkrak prestasi madrasah khususnya dalam berbagai lomba bidang kajian MIPA umum. Selain itu, banyak juga alumni yang berhasil melanjutkan pendidikannya di berbagai PTN favorit di Indonesia.

Dengan keberhasilan tersebut dan juga didukung oleh sumber daya manusia, MAN 1 Tanjungkarang pada tahun 1998 dipercaya menjadi MAN percontohan atau MAN percontohan. Proyek tersebut didanai oleh ADB (Asian Development Bank) melalui Madrasah Aliyah Development Project (DMAP) dengan keputusan Dirjen Perencanaan Pembangunan Islam Kementerian Agama No. IV/PP.006/KEP/17A/98 tanggal 28 Februari 1998.

Untuk mendukung program ini, MAN Model dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain Pusat Sumber Belajar Bersama (JRC) dan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM). Selain itu, setelah proyek DMAP selesai, nama MAN 1 Model Tanjung Karang diubah menjadi MAN 1 Bandar Lampung dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 157 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Nama perubahan Tanjungkarang menjadi Bandar Lampung disesuaikan dengan perubahan nama ibu kota provinsi Lampung dari semula Tanjungkarang menjadi Bandar Lampung.

Mengikuti perkembangan global yang semakin pesat dan tantangan yang semakin besar bagi generasi umat Islam masa depan, serta keinginan masyarakat untuk memiliki madrasah yang berkualitas, yang diakui dalam skala daerah, nasional bahkan internasional, MAN 1 Bandar Lampung selalu berupaya untuk menyediakan siswa memberikan hasil - hasil yang lebih baik yang tanggap dan mampu menghadapi berbagai tantangan, tantangan dalam persaingan global. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan memproyeksikan diri pada penentuan visi dan misi madrasah.

MAN 1 Bandar Lampung sebagai salah satu madrasah yang terus berkembang dan maju yang ada di kota Bandar Lampung yang mempunyai ciri khas agama islam dengan motto Kampus Ceria Kampusnya Para Bintang. MAN 1 Bandar Lampung diharapkan menjadi madrasah yang unggul dengan visi Madrasah yaitu sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang unggul dan berwawasan global.

Madrasah sebagai kampus dan civitas akademika unggul dalam prestasi akademik dan nonakademik serta berakhlak mulia, disertai dengan mekanisme kerja tim administratif, sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan yang profesional, serta standarisasi peserta didik yang dapat diukur dari input, proses, output hingga hasil.

Di MAN 1 Bandar Lampung, guru diharapkan dapat memberikan ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!" (Q.S Al-Baqarah : 31)⁶

Pada ayat lain Allah berfirman dalam QS Al-A'laq ayat 4-5, sebagai berikut:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (4). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)." (QS Al-A'laq : 4-5)⁷

MAN 1 Bandar Lampung memiliki 71 guru mata pelajaran PNS dan guru Bimbingan Konseling sebanyak 2 orang guru. Jumlah guru non PNS sebanyak 23 orang dan guru BK sebanyak 6 orang. Latar belakang pendidikan tenaga pendidik 76 orang lulusan S1 dan 26 orang lulusan S2, yang sudah bersertifikasi 74 orang dan yang belum bersertifikasi berjumlah 28 orang.

Alasan peneliti memilih MAN 1 Bandar Lampung sebagai tempat penelitian karena merupakan madrasah aliyah negeri yang berkembang sangat cepat dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, prestasi siswa sangat membanggakan, serta kemampuan mengajar yang baik dan program unggulan yang cukup mereka banggakan, misalnya layanan pendidikan yang mengacu pada pendidikan berkelas nasional, berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan adanya program pendidikan seperti seperti MIA, IIS, Bahasa dan Agama. MAN 1 Bandar Lampung juga terus berubah dan semakin baik. Sehubungan dengan kualitas pendidikan, maka tentu yang harus dilakukan adalah meningkatkan tenaga pendidik demi kelangsungan suatu pendidikan khususnya di MAN 1 Bandar Lampung yang terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas madrasah. Oleh karena itu, upaya pokok yang dilakukannya saat ini adalah meningkatkan kompetensi profesional guru agar berdampak pada meningkatnya kualitas di MAN 1 Bandar Lampung dalam menciptakan siswa didik yang berprestasi dan memperoleh lulusan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan prestasi akademik dan non akademik yang diraih oleh peserta didik MAN 1 Bandar Lampung. Berikut adalah prestasi akademik dan non akademik MAN 1 Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir:

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Tabel 1.1
Data Prestasi Akademik Siswa

No	Tahun	Nama Event	Juara ke
1	2020/2021	KSMO tingkat Nasional	3
2	2021/2022	1. KSM tingkat Nasional 2. Olimpiade Geografi tingkat Nasional 3. Olimpiade Sain Indonesia tingkat Nasional	2 2 2
3	2022/2023	1. Lomba GLORASKA tingkat provinsi 2. Olyimpiade Sains Nasional 2022 tingkat provinsi 3. Kompetisi Sains Madrasah 2022 tingkat provinsi	1 1 1

Sumber: Humas MAN 1 Bandar Lampung

Tabel 1.2
Data Prestasi Non Akademik Siswa

No	Tahun	Nama Event	Juara ke
1	2021/2022	1. Kompetisi GLORASKA tingkat nasional 2. Penerima beasiswa tunas Indonesia Jepang Batch XII gerakan Indonesia untuk anak bangsa Bangsa TUNAS INDONESIA JEPANG tingkat internasional 3. Turkenisia Edu Foundation Competition 2021 (Kategori: Turknesia Writing Competition 2021) tingkat nasional 4. Parlemen Remaja 2021 oleh Sekretaris Jendral DPR-RI (Wakil-Lpg)	2 1 3

		5. Poster Campaign Nasional VSCE Mhs FKH IPB tingkat nasional 6. Lomba Essay Muslim Youth Competition 2021 mahasiswa UII Yogyakarta tingkat nasional	3 2
2	2022/2023	1. Kejuaraan Pencak Silat Nasional-Internasional Lampung Berjaya III Open, Kategori Tunggal Pra Remaja dan Remaja Putra. Tingkat nasional-internasional 2. Pentas Islami XV, Universitas Teknora Indonesia Tingkat nasional 3. Festival Olahraga Pendidikan tahun 2022, Kemenpora RI tingkat nasional	1 1 1

Sumber: Humas MAN 1 Bandar Lampung

Sejalan dengan prestasi yang diraih oleh peserta didik tersebut, tentu hal ini tidak terlepas dari peran penting para pendidiknya. Para pendidik di MAN 1 Bandar Lampung mempunyai peran penting dalam mendukung dan memotivasi peserta didik dikarenakan tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pekerja yang sukses di dunia kerja. Guru merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus atau profesional.

Kata “profesional” juga banyak disebut dalam undang-undang pendidikan Indonesia, sebagaimana Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Bab I, Bagian 1 menyatakan bahwa guru adalah guru profesional yang fungsi utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tidak hanya mengajar, guru juga harus menjadi pendidik moral yang juga dapat memberikan penilaian yang objektif, dan pandai menilai dirinya sendiri untuk pengembangan profesionalnya di masa depan.

Dengan adanya UU Guru dan Dosen, pemerintah ingin meningkatkan kompetensi profesional guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah formal dan informal. Profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diharapkan menjadi seorang profesional yang

mengetahui bagaimana mengarahkan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa. Guru yang dapat dijadikan sebagai guru teladan adalah guru yang berkualitas.⁸

Guru merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus atau profesional. Guru dan pendidik mempunyai peran penting dalam mendukung dan memotivasi peserta didik. Dikarenakan, tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pekerja yang sukses di dunia kerja.

Semakin meningkatnya persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi maka kompetensi profesional dari seorang guru perlu ditingkatkan lagi. Profesional merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁹ Penelitian ini didukung oleh Yusutria yang menyatakan bahwa guru yang profesional tercermin pada pelaksanaan tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam memberikan materi maupun metode pembelajaran. Sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru yang profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual.¹⁰ Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru maka seorang guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih inovatif kepada para peserta didik. Kompetensi profesional meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi;
- 2) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya;
- 3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
- 4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi dan;
- 5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

⁸ Sitti Roskina Mas, *Profesionalitas Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*, Inovasi, vol.2, 2008, h.1.

⁹ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

¹⁰ Yusutria, *Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, 2.no.1, 2017, h.38–46.

Saat ini yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan perubahan untuk bangkit menjadi guru yang profesional, cerdas dan berkualitas. Guru yang profesional menjadi sebuah kebutuhan yang harus diikuti perkembangannya. Diperlukan guru-guru yang memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam profesionalitas yang tinggi. Pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai proses karir di mana guru menyempurnakan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pengembangan profesional adalah tentang guru belajar, belajar cara belajar, dan mengubah pengetahuan mereka praktek untuk kepentingan siswa mereka.¹¹ Pada dasarnya pengembangan kemampuan profesionalisme seorang guru bukan hanya karena tuntutan zaman, tetapi juga kebutuhan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang.

Pengembangan profesi guru di lingkungan pendidikan diarahkan pada kualitas profesional, penilaian kinerja secara obyektif, transparan dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi.¹² Seorang guru yang profesional tidak boleh ketinggalan informasi terkini, terutama mengenai dunia pendidikan. Guru harus selalu mengikuti pemberitaan dari berbagai media, yang juga merupakan salah satu penunjang dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. *Competencies may range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors, and professional values.* Artinya kompetensi terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, pengajaran perilaku dan sikap.¹³

Pendidikan berdampak pada kemajuan suatu bangsa, artinya semakin banyak jumlah orang yang menempuh pendidikan tinggi maka akan memberikan sumbangan pemikiran yang besar kepada bangsanya. Pelaku peran pendidikan tersebut tidak lain adalah guru dan dosen, dimana Indonesia memiliki Pendidikan Tinggi Keguruan yang menghasilkan lulusannya untuk menjadi tenaga pengajar, mentransfer *knowledge* yang diperoleh kepada peserta didik. Sehingga, guru dalam melaksanakan tugasnya

¹¹ Beatrice Avalos, 'Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education over Ten Years', *Teaching and Teacher Education* 27, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>, No.1, 2011, h.10–20.

¹² Erni Soewarni, *Kebijakan Pedoman Pengembangan Profesi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

¹³ Lynn and Nixon, *Physical Education: Teacher Education, Guidelines for Sport Pedagogy*, New York: Jhon Wiley & Sons. Inc, 1985.

harus memiliki kompetensi dan sikap profesional untuk diajarkan kepada peserta didik.

Guru dapat dikatakan memiliki kompetensi di bidangnya apabila memiliki kemampuan secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Boyatzis (2008:6) juga mengungkapkan bahwa *a competency defined as capability or ability* yang berarti kemampuan atau kecakapan. Hal ini juga diperjelas oleh Mission (2001:18) bahwa *competency is a combination of knowledge, skill, and attitude*. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan Lynn dan Nixon (1985:33) menyatakan bahwa *competencies may range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviors, and professional values*. Artinya kompetensi terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep, peningkatan keahlian, pengajaran perilaku dan sikap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang dapat diwujudkan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru tidak lain pada bidang pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didiknya. Barghava et al. (2011:77) menyatakan bahwa faktor terpenting dalam pembelajaran adalah guru. Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru dan peserta didik atau sebaliknya yang dihasilkan dengan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifatnya baru, penguatan wawasan dan pengalaman. Sejalan dengan ungkapan Cooper, et al. (2011:85) yaitu, *-Effective teachers know that one of their primary tasks is to involve the student in the learning process*. Hal ini dimaksudkan bahwa, seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila melibatkan peserta didik selama pembelajaran berlangsung.

Selama proses mengajar guru memiliki banyak peran yang tidak sebatas mentransfer *knowledge* yang dimiliki. Berbagai hal yang dilakukan guru dalam dunia pendidikan, menurut Mulyasa (2009) dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, antara lain guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan,

pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator. Guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perencana pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (Purwana, 2012:1-2).

Sebagai motor penggerak dalam mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan, guru dituntut mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dinamis bagi peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Selain itu juga, guru diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keprofesionalannya dan mampu memberikan teladan dalam meningkatkan mutu pendidikan

Berbicara mengenai kompetensi profesional berarti berbicara tentang seberapa guru dapat memberikan pelayanan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Karena kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang menghubungkan isi materi pembelajaran dengan memanfaatkan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi serta memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut harus memiliki wawasan yang luas serta penguasaan mengenai konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Kajian mengenai kompetensi profesional guru melalui inovasi pembelajaran sangat penting untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan saat ini. Karena tuntutan kehadiran guru yang profesional dalam era milenial tidak pernah surut. Dan karena dalam proses kemanusiaan dan pemanusiaan, ia hadir sebagai subjek paling diandalkan, yang sering kali disebut sebagai Oemar Bakri. Sehingga para guru dapat mengikuti perkembangan pendidikan saat ini dan membuat inovasi-inovasi baru yang lebih baik untuk memenuhi tuntutan pendidikan di era globalisasi ini. Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan besarnya tuntutan terhadap profesi guru yang utamanya ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan.¹⁴

¹⁴ Usman, Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan.

B. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada judul: “Kompetensi Profesional Guru di MAN 1 Bandar Lampung”

2. Sub Fokus

Adapun sub fokus masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai oleh guru MAN 1 Bandar Lampung.
- b. Melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung.
- c. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penguasaan terhadap materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai oleh guru MAN 1 Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah cara melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah cara melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang diinginkan setelah kegiatan penelitian selesai dilakukan. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah harapan yang diinginkan setelah aktivitas penelitian selesai dilakukan. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penguasaan terhadap materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai oleh guru MAN 1 Bandar Lampung
2. Mendeskripsikan cara melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung
3. Mendeskripsikan cara melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif oleh guru MAN 1 Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi MAN 1 Bandar Lampung dalam meningkatkan profesionalisme guru.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang memiliki fokus yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Guru

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *competence* yang berarti kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab.¹⁵

Mc Ashan mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Broke and Stone dalam Usman (2009: 14) mengatakan Kompetensi adalah gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Dengan gambaran pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.¹⁷ Sementara menurut Jejen Musfah (2011) kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.¹⁸

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc Ashan menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah

¹⁵ Jamil, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi Guru)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h.97.

¹⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik Dan Implementasi*, Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2003.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011.

menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²⁰

Guru merupakan orang yang mempunyai peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat tergantung pada penampilan guru dalam mengajar dan kegiatan mengajar dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang yang telah melewati pendidikan tertentu yang memang dirancang untuk mempersiapkan sebagai seorang guru.²¹

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan, sehingga guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang (Sardiman, 2008: 125). Guru yang profesional akan bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan umumnya, untuk itu ada ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh guru.

Menurut Mulyasa (2007: 11), seorang guru dituntut memiliki minimal lima hal sebagai berikut: (1) mempunyai komitmen pada peserta didik dalam proses belajar; (2) menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada peserta didik; (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi; (4) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya; dan (5) Seyogyanya merupakan bagian masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

¹⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

²¹ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: 2001.

Menurut Zakiyah Darojad (dalam Muchtar, 2005: 153 seorang guru harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: (1) kegairahan dan kesediaan murid untuk belajar; (2) membangkitkan minat murid ke arah yang baik; (3) menumbuhkan sikap yang baik; (4) Mengatur proses pembelajaran dan mengatur pengalaman belajar serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya; dan (5) mengerti dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya perpindahan pengaruh belajar ke dalam kehidupan di luar sekolah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Furqon ayat 63 yang berbunyi:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: *Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. Al-Furqon : 63)*²²

Hal ini pun sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Furqon ayat 75 yang berbunyi:

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

Artinya: *Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi (dalam surga) atas kesabaran mereka serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. (QS. Al-Furqon:75)*²³

Di dalam agama Islam juga dijelaskan bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru/ pendidik yaitu mempunyai kecerdasan secara menyeluruh (cerdas intelektual dan kepribadian) serta memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didik maupun masyarakat. Al-Ghozali mengatakan: Seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu dialah yang bekerja di bidang pendidikan. Sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini (Rosadi, 2002: 178).

²² Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Pernyataan di atas mengacu pada pentingnya kompetensi guru. Setiap guru harus memiliki kompetensi tertentu agar guru tersebut bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu kompetensi mutlak harus dimiliki seorang guru agar mampu, cakap dan trampil dalam mengelola pendidikan.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, social dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2007: 26).

Selaras dengan Farida Sarimaya, yang menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (Sarimaya, 2008: 17). Heri Jauhar Muchtar juga mengatakan bahwa kompetensi guru adalah segala kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru (persyaratan, sifat, kepribadian) sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan benar (Muchtar, 2005: 151). Di samping itu kompetensi guru (*teacher competency*) merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak (Usman, 2009: 14).

Kompetensi guru adalah kemampuan guru untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan tepat. Berdasarkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2007, empat kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Standar kompetensi guru yang telah ditetapkan diharapkan dimiliki guru secaramaksimal agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif. Menurut Suparlan (2006), kompetensi minimal yang harus dimiliki guru meliputi penguasaan materi, metode dan sistem penilaian, namun jika tidak dilandasi penguasaan kepribadian keguruan dan keterampilan lainnya, guru tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara profesional²⁴. Apabila guru dapat menguasai dan melaksanakan kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun

²⁴ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006.

di luar sekolah maka guru itu diharapkan bisa menjadi guru yang profesional.

Tanggung jawab yang sangat besar diemban oleh guru dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Agar mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga bisa meningkatkan kemampuan guru tersebut. Keempat kompetensi guru tersebut dipandang penting untuk dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah.

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru mempunyai peran penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa tidak saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, tetapi juga sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.²⁵

Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin.²⁶

Keperluan kompetensi guru dalam pembelajaran dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Demikian juga dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa.

Kompetensi guru dalam konsep perspektif pendidikan Islam adalah seseorang yang memiliki tugas mendidik dalam arti pencipta, pemelihara, suritauladan, pembaharu yaitu mengubah kondisi peserta

²⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 2006.

²⁶ *Ibid.*

for the teachers pedagogical competence. These are: attitude, knowledge, ability, adapting to the situation, perserverence, continuous development, an integrated whole. Dapat dijelaskan bahwa kemampuan dan kemauan untuk secara teratur menerapkan sikap, keterampilan guru yang mempengaruhi belajar peserta didik dengan baik. Sehingga secara definisi kompetensi pedagogik guru yaitu sikap, pengetahuan, kemampuan, menyesuaikan situasi, perserverence, pengembangan keberlanjutan, terpadu dalam keseluruhan aspek.

Pedagogik diartikan sebagai sebuah pendekatan pendidikan berdasarkan tinjauan psikologis anak. Muara dari pendekatan ini adalah dalam rangka membantu siswa melakukan proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik merupakan seperangkat kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu maupun seni mengajar.

Rumusan kompetensi ini, sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan²⁸ yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28, ayat 3 yang menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan mengelola proses pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan serta pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan Depdiknas (2004) menyebut kompetensi ini dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.²⁹

Adapun sub kompetensi pedagogik meliputi: (1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual; (2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya; (3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik; (4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik; (5) menguasai teori dan prinsip belajar serta

²⁸ Depdiknas, *Kerangka Dasar Kurikulum 2004*, Jakarta, 2004.

²⁹ Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran*, Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003.

pembelajaran yang mendidik; (6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran; (7) merancang pembelajaran yang mendidik, (8) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, serta (9) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. (Sukanti, 2008).

Secara rinci setiap sub kompetensi pedagogik dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut, yaitu: (1) Sub kompetensi memahami peserta didik secara mendalam, memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik; (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih; (3) Sub kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif; (4) Sub kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum; dan (5) Sub kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator *esensial*: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

Dalam perspektif Islam kompetensi pedagogik dijelaskan pada firman Allah Q.S. Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَلْبُتْ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. “(Q.S. Az-Zumar:9)³⁰

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara orang yang mengetahui (berilmu ulama) dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah di akhirat serta mengharapkan rahmat dari Allah; selain itu ayat di atas juga menjelaskan bahwa sikap demikian merupakan salah satu ciri dari ulu al-bab, yaitu orang yang menggunakan pikiran, akal dan penalaran untuk mengembangkan pengetahuan, dan memfungsikan hati untuk mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan beribadah dan ketinggian akhlak.³¹

2. Kompetensi Kepribadian

Keperibadian merupakan suatu masalah yang abstrak, yang hanya bisa dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Kompetensi keperibadian merupakan suatu performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seorang guru. Sedangkan menurut pasal 28 ayat 3 butir b Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi ini merupakan kemampuan kepribadian yang arif, stabil, berwibawa, dewasa, berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi peserta didik.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

³¹ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h.167.

teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Rubiho (2010:42) menjelaskan bahwa *Together with professional skills, effective teachers use their personal skills with the students as these skills play an important role in students learning process, achievement, and behaviour. The personal skills are caring, knowing the students individually, teachers -students relationship, classroom environment.* Dapat dijelaskan bahwa sejalan dengan kompetensi profesional seorang guru harus menggunakan kemampuan personalnya yang berperan penting dalam proses pembelajaran, hasil atau prestasi, dan perilaku peserta didik. Kemampuan kompetensi kepribadian guru meliputi kepedulian, memahami peserta didik secara individu, hubungan murid dan guru, dan lingkungan kelas.

Kompetensi kepribadian meliputi sub kompetensi diantaranya: (1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (3) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (4) mengembangkan diri berkelanjutan. Sukanti (2008).

Secara rinci sub kompetensi kepribadian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu: (1) Sub kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: Bertindak sesuai norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; (2) Sub kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) Sub kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) Sub kompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; (5) Sub kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik; dan (6) Sub kompetensi evaluasi diri dan

pengembangan diri memiliki indikator esensial: memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

Beberapa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi; kepribadian yang utuh, kemampuan mengaktualisasikan diri, mampu berkomunikasi dengan orang lain serta mampu mengembangkan profesi. Jadi kemampuan kepribadian menyangkut jati diri seseorang guru sebagai pribadi yang perkembangan peserta didik dan memiliki kemampuan memperlakukan mereka secara individual.

Dalam perspektif Islam kompetensi kepribadian dijelaskan pada firman Allah pada Surat An-Najm: 6 menjelaskan bahwa:

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

Artinya: “Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.” (QS. An-Najm: 6)³²

Kata *dzumirroh* yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan nalar dan tingginya kemampuan. Memahaminya dalam arti ketegasan dan kekuatan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas yang telah diembannya tanpa sedikitpun mengeluhkan tugasnya, semua tugasnya dilaksanakan dengan keikhlasan penuh. Ada juga yang memahaminya dalam arti kekuatan fisik, akal dan nalar.³³

Yang menjadi tolak ukur standar nilai kompetensi kepribadian di Indonesia secara umum yaitu pribadi yang menjwai falsafah Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa kita yang sekian banyak dinamika dan ragamnya. Pada zaman Ki Hajar Dewantara dicetuskan Sistem Among, yaitu guru harus Ing ngarso sungtulodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani. Artinya ketika guru di depan harus memberi contoh dan teladan, ketika di tengah membangkitkan motivasi, dan ketika di belakang mendorong untuk belajar atau beraktivitas.³⁴

³² Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h.411.

³⁴ Hatta Hs, *Empat Kompetensi Untuk Membangun Profesionalisme Guru*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018, h.19.

Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan guru dalam menjadi contoh dalam kehidupan di lingkungan sekolah, bahkan masyarakat, karena guru akan menjadi cerminan kehidupan bagi peserta didik, arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.³⁵

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kompetensi sosial meliputi sub-kompetensi: (1) berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat; (2) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat; (3) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global; dan (4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Sukanti (2008).

Secara rinci sub kompetensi sosial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu: (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik; (2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sendiri yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekaligus mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi ini menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungannya. Mulyasa (2009) menyatakan bahwa tujuh

³⁵ Yudha Adrian dan Rahidatul Laila Agustina, *Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0*, Lentera: Jurnal Pendidikan14, 2, <https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.907>, 2019, h.176.

kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru agar mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif, meliputi:

- 1). Pengetahuan tentang adat istiadat, baik sosial maupun agama.
- 2). Pengetahuan tentang budaya.
- 3). Pengetahuan tentang demokrasi.
- 4). Pengetahuan tentang estetika.
- 5). Memiliki apresiasi serta kesadaran sosial.
- 6). Memiliki sikap yang baik terhadap pengetahuan dan pekerjaan.
- 7). Setia kepada harkat dan martabat manusia³⁶

Dalam perspektif islam, kompetensi social dijelaskan pada firman Allah Firman dalam QS Al-Nahl:90, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. Al-Nahl:90)³⁷

Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu Abbas: innallah ya'muru bil'adl (sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil) dia mengatakan: “Yaitu kesaksian, bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah.” Sufyan bin Uyainah mengatakan: “Adil disini adalah sikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ihsan adalah seseorang yang bathinnya itu lebih baik dari yang Nampak dhahirnya). Al-Fahsya dan Al-Mungkar adalah, seseorang yang lahirnya itu lebih baik dari bathinnya.³⁸

³⁶ E. Mulyasa, *Standar Komepetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

³⁸ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, h.421.

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial guru juga merupakan figur sentral yang menjadi ukura bagi masyarakat untuk mengambil keteladanannya. Hal ini mengharuskan guru agar terus menambah keilmuannya agar memiliki kemampuan bermasyarakat dengan baik, keterlibatan guru dalam kehidupan bermasyarakat juga akan menjadi tuntutan bagi peserta didik.

4. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Surya (2003) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.³⁹

Menurut Sukanti (2008) kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi sub kompetensi: (1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya; (2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi; (3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi; dan (5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Secara umum menurut Mulyasa (2009), kompetensi profesional dapat diidentifikasi dari ruang lingkupnya, meliputi:

- 1) Mengerti dan dapat mengimplementasikan landasan pendidikan.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik.

³⁹ *Ibid.*

- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang diampunya.
- 4) Mengerti dan mampu menerapkan metode yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang sesuai.
- 6) Mampu mengorganisasikan sekaligus melaksanakan program pembelajaran.
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar pada setiap peserta didik.
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian dalam diri peserta didik⁴⁰

Dalam perspektif Islam, kompetensi profesional dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Alaq:5, yaitu:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq:5)⁴¹

Menurut Quraish Shihab, kata *qalam* di sini dapat berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yakni tulisan. Kedua ayat di atas dapat berarti “Dia (Allah) mengajarkan dengan pena (tulisan) (hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya) dan Dia mengajarkan manusia (tanpa pena) apa yang belum diketahui sebelumnya”. Kalimat “yang telah diketahui sebelumnya” disisipkan karena isyarat pada susunan yang kedua yaitu “yang belum atau tidak diketahui sebelumnya”. Sedangkan kalimat “tanpa pena” ditambahkan karena adanya kata “dengan pena” dalam susunan pertama. Yang dimaksud dengan ungkapan “telah diketahui sebelumnya” adalah khazanah pengetahuan dalam bentuk tulisan.⁴²

Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui pengasahan atau melalui pembinaan akademik, artinya guru telah melalui pembinaan akademik pasti akan tumbuh keprofesionalannya sesuai dengan bidang ilmu yang ia tempuh, maka tidak dikatakan profesional manakali guru dalam pembinaan akademik mengalami kendala. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Al-Qur’an Dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.395.

materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi lain yang memiliki relevansi dengan mata pelajaran.

C. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian kompetensi profesional guru

Dari penjelasan keempat kompetensi guru tersebut, peneliti fokus kepada kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi guru yang keempat/ terakhir.

Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan apabila guru dan siswa tidak membatasi diri dalam berkomunikasi selama dalam batasan yang wajar. Hubungan yang akrab antara guru dan siswa menyebabkan siswa tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan permasalahan belajarnya (Suprihatiningrum, 2013:114). Hubungan yang demikian hanya dapat tercipta bila seorang guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Seorang guru harus mampu ikut serta berkompetisi dalam gelombang informasi dan menyikapinya sebagai sebuah tantangan dan peluang. Guru sebagai tenaga pendidik merupakan pelaksana profesi kependidikan. Dalam melaksanakan profesinya, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru, agar memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan. Hal tersebut menjadi syarat bagi terwujudnya guru yang profesional, yakni memiliki kompetensi secara menyeluruh. Suatu profesi yang dijalani akan semakin ketinggalan dan terpuruk jika tidak dilaksanakan secara profesional.

Guru akan menjadi profesi yang berkembang jika terus menerus berubah dan mengembangkan diri, karena praktis pendidikan akan terus berlangsung dalam situasi dan waktu yang berbeda. Suatu profesi yang berkembang adalah profesi yang terus menerus berubah dan mengembangkan diri. Oleh karena itu guru harus terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya agar terjadi perubahan pada dirinya dan dapat melakukan perubahan pada pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Inilah tantangan sekaligus kesempatan, peluang bagi guru untuk melakukan peningkatan dan mengembangkan diri.

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu, competence yang diartikan kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Wibowo, kompetensi sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan sebuah pekerjaan yang dilandaskan akan keterampilan berdasarkan tuntutan pekerjaannya agar menjadi guru yang profesional.

Kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, doktor, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak mendapat pekerjaan lain.⁴³

Pentingnya profesional dalam bekerja sesuai dengan HR. Bukhari No. 6015 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
صُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ
الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhilyayahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015)*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung dalam Al-Qur'an tentang kompetensi profesional guru tersebut juga berkorelasi dengan al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 58, dalam ayat ini merupakan isyarat tentang perlunya profesional guru dalam membina dan

⁴³ Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h.14.

meningkatkan mutu guru agar menjadi guru yang profesional. Sebagaimana Firman Allah di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyeruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa:58)⁴⁴

Dalam Hadis disebutkan tentang kompetensi profesional seorang guru dalam mengajar peserta didiknya, sebagaimana disebutkan dalam hadist berikut:

Rasulullah SAW bersabda: “*Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda*”. (H.R Bukhari Muslim)

Teliti dalam bekerja juga merupakan salah satu ciri profesional. Demikian juga al-Qur’an menuntut kita agar bekerja dengan penuh kesungguhan, apik, dan bukan asal jadi. Dalam Q.S. Al-An’am ayat 135 dinyatakan:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.*” (Q.S. Al-An’am:135)⁴⁵

⁴⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

⁴⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Guru profesional berarti “pendekatan reformasi pendidikan – karena peningkatan kualitas guru dipandang sebagai kunci pencapaian siswa...” (OECD, 2016, hlm. 8). Dengan demikian, peningkatan kualitas guru sebagai salah satu faktor fundamental dalam pendidikan secara langsung mempengaruhi pencapaian belajar siswa. Padahal, setiap negara di dunia memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan profesionalisme guru. Di Indonesia, mulai tahun 2006, Kementerian Pendidikan mengadakan program sertifikasi guru untuk mengembangkan profesionalisme guru dan menghasilkan guru yang lebih berkualitas. Meskipun demikian, sertifikasi guru memang hanya salah satu sarana untuk mengembangkan profesionalisme guru di Indonesia.⁴⁶

Menurut Oemar Hamalik (2006:27) guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.

Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan apabila guru dan peserta didik tidak membatasi diri dalam berkomunikasi selama dalam batasan yang wajar. Hubungan yang akrab antara guru dan peserta didik menyebabkan siswa tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan permasalahan belajarnya (Suprihatiningrum, 2013:114). Hubungan yang demikian hanya dapat tercipta bila seorang guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Di dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada Pasal 28 ayat (3) butir c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri.⁴⁷

Menurut Hamzah B Uno, kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan yang harus ada dalam diri guru. Seorang guru wajib mempunyai kompetensi profesional yang

⁴⁶ P. Avillanova, A. A., & Kuswandono, *English Teacher Professional Development In Indonesia: The Challenges And Opportunities*, English Review: Journal of English Education, 8.1, h. 41.

⁴⁷ Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Persepektif Islam*, 2016, h.78.

mencakup, kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran.⁴⁸

Suharsimi Arikunto juga menyatakan bahwa, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran, metode pembelajaran, yang harus dimiliki oleh seorang guru dan guru mampu untuk mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran.

Sedangkan Marintis Yamin menyatakan bahwa syarat guru profesional meliputi : 1) mempunyai kemampuan dalam mendidik; 2) mempunyai keahlian yang terintegrasi; 3) Sehat jasmani maupun Rohani; 4) Mempunyai kemampuan dalam mengajar; dan 5) Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas.⁴⁹

Menurut Imam Al-Ghazali sosok guru yang profesional ialah guru yang cerdas dan sempurna akalnya juga guru yang baik akhlaknya dan kuat jasmaninya. Guru yang cerdas dan sempurna akalnya akan memiliki pemahaman ilmu pengetahuan yang luas begitu juga dengan baik akhlaknya akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi peserta didiknya dan dengan sehat jasmaninya guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dikelas.⁵⁰

Menurut Gatik Winarni semua guru harus kompetensi profesional karena ini merupakan hal yang sangat penting. Seorang guru yang memiliki kompetensi profesional harus mampu menguasai bidang ilmu yang di ampunya dan harus memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai berbagai model dan metode dalam proses pembelajaran dan mampu dalam menggunakan teknologi. Kompetensi profesional guru dapat ditingkatkan melalui PKG (Pemantapan Kerja Guru). Dengan PKG para guru diarahkan untuk mempelajari metodologo pembelajaran dan mempelajari bagaimana mengembangkan bahan ajar. *Kedua* yang dilakukan oleh Selaras dengan pendapat dari Muhammad Nurtanto yang menyatakan bahwa guru harus mampu dalam mengembangkan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

⁴⁸ Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 18-19.

⁴⁹ Yamin Marintis, *Profesionalisasi Guru Dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Gaung Persada Press , 2006, h.7.

⁵⁰ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015, h.100.

pembelajaran, adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh guru meliputi:

- 1) memiliki kepribadian yang dapat dicontoh peserta didik;
- 2) mampu mengembangkan dan menguasai perannya sebagai guru;
- 3) memiliki kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran;
- 4) memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya;
- 5) memiliki kemampuan dalam menilai hasil proses pembelajaran peserta didik;
- 6) memiliki kemampuan dalam penyusunan administrasi sekolah;
- 7) mampu dalam mereapkan berbagai metode pembelajaran;
- 8) memiliki kemampuan dalam mengaitkan pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari;
- 9) memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas;
- 10) menerbitkan hasil penelitian.⁵¹

Selain itu Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa tugas guru profesional secara khusus meliputi: *Pertama* memiliki rasa kasih sayang, karena praktek mengajar merupakan suatu keahlian dari profesi seorang guru jadi rasa kasih sayang penting ditimbulkan agar adanya rasa percaya diri dan rasa tentram pada diri peserta didik dan guru. *Kedua* guru profesional yang mengajar haruslah orang yang memiliki ilmu, jadi seorang guru dalam mengajar tidak boleh mengharapkan pujian dan upah dari peserta didiknya. Guru harus mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya semata-mata karena Allah SWT. *Ketiga* guru harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan peserta didik dan menjadi pengawas yang jujur bagi peserta didiknya Seorang guru harus mengingatkan peserta didiknya bahwa tujuan dari belajar ialah untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta dan tujuan belajar bukan hanya untuk meraih prestasi saja akan tetapi yang terpenting adalah ilmu untuk dikembangkan dan disebarluaskan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵²

⁵¹ Muhammad Nurtanto, *Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu*, Jurnal Pendidikan, 2014.

⁵² *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran yang meliputi: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya serta merupakan kemampuan guru untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban pembelajaran secara profesional dan bertanggung jawab. Saragih (2008) menyatakan bahwa kompetensi minimal seorang guru baru adalah menguasai keterampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Sedangkan Silvi (2010) menyatakan bahwa kerangka kompetensi profesional guru dijelaskan dalam sembilan dimensi sebagai bidang kompetensi, kompetensi penelitian, kompetensi kurikulum, kompetensi belajar seumur hidup, kompetensi social-budaya, kompetensi emosional, kompetensi komunikasi, kompetensi informasi dan teknologi komunikasi (TIK), dan kompetensi lingkungan.

Selain itu terdapat sepuluh kompetensi dasar yang harus dikuasai seorang guru, meliputi: (1) Menguasai bahan/materi pelajaran; (2) Mengelola program pembelajaran; (3) Mengelola kelas; (4) Menggunakan media dan sumber belajar; (5) menguasai landasan pendidikan; (6) Menilai prestasi belajar siswa; (8) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan; (9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) Memahami dan menafsir hasil penelitian guna keperluan pembelajaran (Rusman, 2010:51). Miarso (2008) menyatakan guru yang berkualitas atau yang berkualifikasi, adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.

Berbicara mengenai kompetensi profesional berarti berbicara tentang seberapa guru dapat memberikan pelayanan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Karena kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang menghubungkan isi materi pembelajaran dengan memanfaatkan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi serta memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, guru

dituntut harus memiliki wawasan yang luas serta penguasaan mengenai konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya.⁵³

Beberapa kompetensi yang dikembangkan guru profesional dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu:⁵⁴

1. Mencerminkan nilai kepribadian

Nilai kepribadian harus dimiliki oleh guru, karena dapat mencerminkan keteladanan bagi para peserta didik. Nilai kepribadian merupakan penanaman dari nilai karakter seorang guru. Selama proses pembelajaran guru harus menanamkan nilai karakter pada peserta didik, karena pendidikan moral sejauh ini semakin berkurang dan hal ini menjadi tugas dari guru dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah. Dengan adanya guru yang peduli terhadap sikap para peserta didik maka peserta didik akan menjadi lebih terkontrol dan berpikir bila akan bertindak begitu, sebaliknya juga guru akan merasa kurang dihargai apabila tidak memiliki kepedulian. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Hasibuan (2014) yang menyatakan bahwa, kompetensi kepribadian guru adalah sebuah kompetensi yang sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran sebab melalui kompetensi kepribadianlah sebenarnya, peserta didik mau mendengarkan dan mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh guru dengan rasa senang hati.

2. Menguasai landasan pendidikan dan mengembangkan kompetensi keahlian

Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan erat kaitannya dengan kegiatan sebagai berikut: a) mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis dan psikologis;

⁵³ Fajar Tri, *4 Kompetensi Guru yang Wajib Dimiliki oleh Calon Guru*, Guru Binar.

⁵⁴ *Ibid*

- (b) mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal balik antar sekolah dan masyarakat; dan
- (c) mengenal karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis

Kompetensi keahlian sesuai bidang yang ditekuni perlu dikembangkan atau diupdate, melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga atau instansi tertentu. Guru yang tidak mengembangkan kompetensi keahlian akan memiliki kecenderungan cara menyampaikan pembelajaran yang sama. Akibatnya tidak akan mengalami peningkatan kualitas pembelajaran. Padahal pembelajaran yang baik dilakukan dengan berbagai variasi untuk diperoleh pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah atau pelatihan, maka kompetensi akan menjadikan guru lebih menguasai atau mahir pada bidang yang diajarkan.

3. Menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran

Seorang guru harus mampu menguasai materi pembelajaran yang dibuktikan dengan cara menyusun perangkat pembelajaran. Sholeh (2007) mengungkapkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting karena seorang guru mata pelajaran apapun punya keterbatasan. Keterbatasan tersebut harus disadari sepenuhnya agar bisa diantisipasi ketika berada di tengah para peserta didiknya sehingga mampu menjadi motivator dalam proses pembelajaran yang dapat mencerdaskan para peserta didiknya. Adapun perangkat pembelajaran yang harus disusun sebelum melaksanakan proses pembelajaran diantaranya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester dan program tahunan, serta silabus.

4. Menguasai dan melaksanakan program pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang telah dibuat, selanjutnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran, hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih terarah. Pembelajaran yang terencana akan lebih jelas batasan-batasan yang akan disampaikan oleh guru. Sehingga guru menjadi

jauh lebih siap dengan materi yang akan disampaikan. Namun, guru yang tidak memiliki rencana dalam proses pelaksanaan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang hanya sebatas terlaksana tanpa tujuan yang jelas. Meskipun menjadi kebiasaan guru dalam bidang tertentu, diharapkan guru memiliki perkembangan dalam program pembelajaran.

5. Menilai proses dan hasil pembelajaran

Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru mempunyai hasil yang menunjukkan adanya perkembangan dari peserta didik yang diajar. Apabila hasil pembelajaran tidak mengalami perubahan maka tidak terjadi proses belajar. Proses belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku dari sebelumnya. Kemampuan guru ditangguhkan dalam menilai kemampuan peserta didik baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan pada pembelajaran tertentu. Penilaian dibedakan menjadi dua jenis yaitu penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh seorang guru selama pembelajaran berlangsung dengan mengamati perkembangan peserta didik sedangkan penilaian hasil yaitu menguji kompetensi yang diajarkan untuk melihat hasil yang diperoleh. Sesuai ungkapan Marsh (1996:10) menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kemampuannya dalam melakukan penilaian, baik terhadap proses maupun produk pembelajaran.

6. Menyusun administrasi

Kompetensi yang harus dimiliki guru dalam merencanakan pembelajaran salah satunya adalah menyusun administrasi pembelajaran. Tujuan dari adanya administrasi ini ialah, untuk meningkatkan kemampuan para guru ketika dituntut untuk membuat RPP yang sesuai dengan ketentuan dan benar dalam pembuatannya (<http://www.informasi-pendidikan.com/>). Lamanya administrasi yang harus dibuat dan dikembangkan selama satu semester menjadikan hal yang sering diabaikan oleh guru, sehingga pada akhir pembelajaran dokumen-dokumen tersebut tercecer. Hal ini menunjukkan

bahwa kompetensi guru dalam menyusun administrasi perlu dimiliki.

7. Menggunakan berbagai metode sesuai karakteristik peserta didik

Pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan karakteristik para peserta didik yang dihadapi. Sanaky (2005) menyatakan guru harus memiliki pemahaman akan sifat, karakteristik peserta didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu peserta didik, menguasai beberapa metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan peserta didik, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik. Mengkaitkan pembelajaran terhadap masyarakat, industri, dan perguruan tinggi serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi

Pembelajaran yang disampaikan harus berhubungan dengan kondisi masyarakat, kebutuhan industri dan perguruan tinggi serta melihat perkembangan teknologi yang ada. Sehingga pembelajaran tidak hanya sebatas pembelajaran di kelas, melainkan juga dapat menelaah wawasan secara langsung. Hal ini akan memberi ruang gerak dalam berpikir aktif dan mampu menyiapkan kebutuhan peserta didik setelah lulus.

8. Melaksanakan penelitian

Kompetensi guru selain melaksanakan pembelajaran adalah juga meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Proses pembelajaran bermutu dan berkualitas apabila peserta didik mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Selain itu meningkatkan motivasi, bakat serta minat peserta didik untuk melakukan perkembangan diri dengan cara belajar mandiri.

Kompetensi tersebut dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (*class room action research*). Dimana penelitian yang dilakukan guru untuk melihat perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Hasil pembelajaran tersebut disusun dalam karya ilmiah untuk menjadi rujukan

bagi guru yang lain bila mana memiliki karakteristik peserta didik yang sama. Sukanti (2008) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi guru adalah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya Sukanti (2008) juga menyatakan bahwa, jika penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara sadar dan sistematis diharapkan kompetensi guru akan meningkat karena guru akan selalu berusaha memperbaiki kegiatan pembelajaran yang berarti guru akan meningkatkan kompetensinya antara lain sub-kompetensi: 1) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran; 2) mengevaluasi kinerja sendiri; 3) mengembangkan diri secara berkelanjutan; dan 4) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Sehingga penelitian tindakan kelas berdampak dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

9. Mempublikasi hasil penelitian

Larasati (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat penulisan karya tulis ilmiah dalam kegiatan PKB adalah pertama, terbatasnya waktu yang disebabkan oleh tuntutan administratif guru, beban tugas mengajar, dan kesibukan pribadi. Kedua, ide/gagasan penulisan karya tulis ilmiah tidak berkembang karena tidak adanya pembimbing dan terbatasnya referensi. Ketiga, faktor terbatasnya wawasan tentang PKB karena sosialisasi oleh pihak terkait belum optimal. Keempat, yakni faktor rendahnya motivasi guru karena usia dan belum adanya pihak yang menginisiasi para guru untuk menulis karya tulis ilmiah terutama dari sekolah. Maka dari itu guru yang telah melaksanakan penelitian dalam pembelajarannya ditulis dalam artikel ilmiah untuk dipublikasikan, sehingga menjadi referensi bagi guru yang lain.

Menulis merupakan salah satu kelemahan guru, namun harus dibiasakan. Seorang guru harus mampu mempublikasikan hasil karya tulis ilmiahnya baik dalam bentuk naskah publikasi, laporan penelitian, laporan akhir, makalah, artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding ataupun jurnal. Artinya seorang guru telah mempunyai kompetensi keahlian publikasi hasil penelitian.

2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi :

- 1) Memiliki kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan landasan kependidikan baik psikologis, filosofis, sosiologis dan sebagainya;
- 2) Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan teori belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi pelajaran yang di ampunya;
- 4) Memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi;
- 5) Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat, media dan sumber belajar;
- 6) Memiliki kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan program pembelajaran;
- 7) Memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- 8) Memiliki kemampuan dalam membentuk kepribadian peserta didik.⁵⁵

Kompetensi profesional guru menuntut agar seorang guru mampu dalam memilih, memilah dan mengelompokkan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik dan disesuaikan dengan jenisnya. Kompetensi profesional juga menuntut guru agar mampu untuk menguasai materi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang di ampunya. Seorang guru harus ahli dalam bidangnya, jika guru tidak ahli dalam bidangnya maka akan sulit dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pentingnya keahlian dalam suatu pekerjaan dinyatakan Rasulullah SAW, melalui sabdanya :

⁵⁵ Agus Dudung, *Kopetensi Profesional Guru*, Jurnal Kesejahteraan Dan Pendidikan, h.50.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015)*

Hadist di atas tersebut menjelaskan bahwa didalam melakukan sebuah pekerjaan maka harus diserahkan kepada ahli nya, karena apabila sebuah pekerjaan tidak dikerjakan oleh yang bukan ahli dalam bidangnya maka pekerjaan tersebut tidak akan maksimal dan optimal hasilnya. Begitu juga dengan guru, seorang guru harus memiliki keahlian di bidang studi yang di ampunya. Karena keahlian merupakan syarat yang mutlak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu seorang guru harus berusaha terus dalam meningkatkan ilmunya dan menguasai ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Sehingga guru tersebut tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan.⁵⁶

Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui pengasahan atau melalui pembinaan akademik, artinya guru telah melalui pembinaan akademik pasti akan tumbuh keprofesionalannya sesuai dengan bidang ilmu yang ia tempuh, maka tidak dikatakan profesional manakali guru dalam pembinaan akademik mengalami kendala.⁵⁷ Guru yang

memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus

⁵⁶ Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi Guru)*, h.118.

⁵⁷ Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, h.68.

memiliki kemampuan terhadap materi lain yang memiliki relevansi dengan mata pelajaran.⁵⁸

3. Indikator kompetensi profesional guru

Indikator kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang diampu / dikuasai.

Guru yang tidak mengembangkan kompetensi keahlian akan memiliki kecendrungan cara menyampaikan pembelajaran yang sama dan monoton. Sehingga tidak akan mengalami peningkatan kualitas pembelajaran. Padahal pembelajaran yang baik dilakukan dengan berbagai variasi untuk diperoleh pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui pelatihan yang diselenggarakan sekolah atau pelatihan kompetensi menjadikan guru lebih menguasai atau mahir pada bidang yang diajarkan.

Seorang guru harus dapat menguasai materi pembelajaran yang dibuktikan dengan menyusun perangkat pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen secara tegas mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁵⁹

Selain itu Sholeh (2007) juga mengungkapkan bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting karena seorang guru mata pelajaran apapun pasti punya keterbatasan. Keterbatasan tersebut harus disadari sepenuhnya untuk diantisipasi agar ketika berada di tengah peserta didiknya dapat menjadi motivator dalam proses pembelajaran yang mencerdaskan. Adapun perangkat pembelajaran yang harus disusun sebelum

⁵⁸ Citra Indah Maharani Laoli dan Halimatussakdiyah, *Teachers Understanding Of Four Teachers Competences As A Professional*, Jurnal Sekolah (JS)1, 1, 2016, h.170.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab 1 Pasal 1, Bandung: Citra Umbara, 2006, h.8.

melaksanakan proses pembelajaran diantaranya rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester dan program tahunan, silabus.

Hal senada juga diungkapkan oleh Miarso (2008) yang menyatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang berkualifikasi, adalah yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.

Selain itu, guru juga harus mampu dalam mengembangkan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh guru meliputi: (1) memiliki kepribadian yang dapat dicontoh peserta didik; (2) mampu mengembangkan dan menguasai perannya sebagai guru; (3) memiliki kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran; (4) memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya; (5) memiliki kemampuan dalam menilai hasil proses pembelajaran peserta didik; (6) memiliki kemampuan dalam penyusunan administrasi sekolah; (7) mampu dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran; (8) memiliki kemampuan dalam mengaitkan pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari; (9) memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan (10) menerbitkan hasil penelitian.⁶⁰

- b. Melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif.

Kemampuan guru dalam pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan, sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan secara langsung terhadap siswa guru harus dapat menguasai materi yang akan disampaikan. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik manakala guru tidak dapat menguasai materi pembelajaran, sehingga apa yang sudah ditentukan tidak dapat dicapai dengan maksimal.

⁶⁰ Muhammad Nurtanto, *Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu*, Jurnal Pendidikan, 2014.

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai ganda terdepan dan posisi sentral dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdian.⁶¹

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran, memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penting dalam merencanakan kehidupan bangsa. Kedudukan guru dalam kegiatan pembelajaran juga sangat strategis dan menentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru ialah kinerjanya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar.⁶²

Guru dalam pendidikan dapat merencanakan pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar di sekolah, pembelajaran tersebut dirancang guru guna mensukseskan tujuan pembelajaran dengan terjadinya interaksi dalam memberikan pengetahuan (trasfer of knowledge) guru kepada siswa. Adapun kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru adalah:

- 1) Mampu mengimplementasikan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian.
- 2) Mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui tujuan tersebut maka kegiatan belajar peserta didik akan lebih aktif dan komprehensif.
- 3) Menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual.

⁶¹ Pupuh Fathurrohman, *Guru Profesional*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012, h. 40.

⁶² Anis Fauzi dan Duriyat, *Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah*, Hasil-Hasil Penelitian, vol.1, 2018, h. 35.

- 4) Memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya, mata pelajaran yang dibinanya sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru.
- 5) Terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang diajarnya serta penggunaannya dalam proses pembelajaran.
- 6) Terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal.
- 7) Terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik, dengan mempertimbangkan tujuan dan materi pelajaran, kondisi peserta didik, suasana belajar, jumlah peserta didik, waktu yang tersedia, dan faktor yang berkenaan dengan diri guru itu sendiri.
- 8) Memahami sifat dan karakteristik peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai.
- 9) Terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 10) Terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Fitriani yang mengemukakan bahwa :

- 1) guru harus memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran, menyusun silabus, menyusun RPP, menggunakan media dan sumber belajar dan mampu dalam mengevaluasi pembelajaran akan tetapi ada beberapa guru yang tidak membuat perencanaan pembelajaran;
- 2) strategi yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran meliputi penguasaan materi pembelajaran, struktur, konsep dan pemahaman dalam bidang keilmuan

mendukung pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik;

- 3) mengevaluasi pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan yang meliputi, penilaian karakter peserta didik, penilaian dalam kemampuan keterampilan peserta didik dan penilaian sikap dalam proses pembelajaran.

Evaluasi dilaksanakan oleh guru dalam setiap selesai satu materi pokok pembelajaran.⁶³

- c. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif.

Menurut Oemar Hamalik (2006:27) guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.

Berdasarkan teori diatas mengenai pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif, maka upaya untuk selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi guru diantaranya dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan pelatihan/ workshop/ diklat
- 2) Merancang dan merencanakan program pembelajaran
- 3) Mengembangkan program pembelajaran
- 4) Mengelola pelaksanaan program pembelajaran
- 5) Menilai proses dan hasil pembelajaran
- 6) Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran

Pengembangan kompetensi profesional guru dapat juga dilakukan dengan berbagai alternatif lain, seperti yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, yaitu melalui: Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, program

⁶³ Nasir Usman Cut Fitriani Murniati AR, *Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran di MTs Muhammadiyah Banda Aceh*, Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah 2017.

penyetaraan dan sertifikasi, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, program supervisi pendidikan, program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), simposium guru, program pelatihan tradisional lainnya, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, melakukan penelitian (khususnya Penelitian Tindakan Kelas), magang, mengikuti berita aktual dari berbagai media pemberitaan, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi dan menggalang kerjasama dengan teman sejawat.⁶⁴

Pengembangan kompetensi profesional guru semakin penting dan wajib apabila dikaitkan dengan peningkatan jenjang karier dalam jabatan fungsional guru itu sendiri. Tanpa mengikuti pengembangan diri secara berkelanjutan, sulit dan bahkan tidak mungkin bagi guru untuk menapaki jabatan fungsional yang lebih tinggi. Dalam upaya mengembangkan kompetensi guru untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dapat dilakukan melalui beberapa strategi atau model. Pengembangan tenaga kependidikan (guru) dapat dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*.⁶⁵

Oleh karena itu, guru yang profesional merupakan guru yang kompeten dan mampu menjalankan profesinya sebagai pendidik, guru yang profesional harus terampil dalam tugasnya karena guru menjadi panutan bagi peserta didik di dalam kelas.

Guru akan menjadi profesi yang berkembang jika terus menerus berubah dan mengembangkan diri, karena praktis pendidikan akan terus berlangsung dalam situasi dan waktu yang berbeda. Suatu profesi yang berkembang adalah profesi yang terus menerus berubah dan mengembangkan diri. Oleh karena itu guru harus terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya agar terjadi perubahan pada dirinya dan dapat melakukan perubahan pada pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Inilah tantangan sekaligus kesempatan,

⁶⁴ Saud.

⁶⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Menyuksesan, Profesional Dalam Konteks MBS Dan KBK*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

peluang bagi guru untuk melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensinya.

Perbaikan dan evaluasi pada kemampuan seorang guru menjadi hal yang sangat logis untuk dilakukan pertama kali dalam memecahkan persoalan dunia pendidikan. Prinsip pembelajaran inovatif, seorang guru akan mampu memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan diri dan terjun di tengah masyarakat.

D. Madrasah Aliyah

1. Sejarah dan Landasan Madrasah

Madrasah merupakan terjemahan dari kata sekolah dalam bahasa Arab. Kata "Madrasah" dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata "keterangan tempat" (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Dari akar kata "darasa" juga bisa diturunkan kata "midras" yang berarti "buku yang dipelajari" atau tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "madrasah" mempunyai arti "sekolah". Meskipun demikian pada awalnya kata "sekolah" bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing yaitu school atau scola. Secara teknis dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi yaitu sekolah agama.⁶⁶

Oleh karena itu, istilah madrasah tidak hanya diartikan sebagai sekolah dalam arti sempit tapi juga bisa diartikan sebagai rumah, istana, kuttab, perpustakaan, masjid, surau, dan sebagainya. Bahkan seorang ibu juga bisa dikatakan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Masa Jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus. Pemerintah Jepang membuat relasi-positif kiai dan ustadz, yang kemudian membuat kantor urusan Agama. Setelah Tahun 1945, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 kantor ini menjadi Kementerian Agama. Dalam tahun-tahun pertama, Kementerian Agama membuat

⁶⁶ Dr. Hendro Widodo, *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah Dan Pesantren*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, h.231.

divisi khusus yang menangani pendidikan Agama di madrasah umum dan pendidikan Agama di madrasah Agama (madrasah dan pesantren).⁶⁷ Lembaga pendidikan madrasah ini secara berangsur-angsur diterima sebagai Salah satu Institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.⁶⁸

Keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu karakteristik Madrasah yang cukup penting di Indonesia pada awal pertumbuhannya ialah bahwa di dalamnya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Konflik hanya bisa terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lain yang memiliki faham keagamaan yang berbeda, dan mereka sama-sama mendirikan madrasah, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, memiliki madrasah sendiri-sendiri untuk mensosialisasikan dan mengembangkan faham keagamaan mereka masing-masing.

Sejak Indonesia merdeka, Madrasah yang merupakan salah satu pilar pendidikan Islam, mengalami dinamika yang luar biasa. Berawal dari pendidikan yang menyelenggarakan layanan terbatas pada pendidikan keagamaan berubah menjadi layanan yang luas dan beragam. Sempitnya layanan madrasah pada awal kemerdekaan tertuang pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 1950 yang mendefinisikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang pokok pengajarannya pada pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam. Kondisi ini semakin meneguhkan bahwa madrasah adalah sekolah agama sehingga peminatnyapun menjadi sempit. Sempitnya kajian ini berakibat pada penerima layanan yang menjadi sangat terbatas, oleh karena itu dibuat kebijakan Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri) yang berisi diantaranya: Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan Sekolah dasar, Madrasah Tsanawiyah yang setingkat dengan

⁶⁷ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 45.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004, h. 6.

Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Aliyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.⁶⁹

Madrasah merupakan suatu wadah untuk memperoleh pendidikan umum maupun pendidikan agama di tingkat dasar dan menengah. Madrasah merupakan sebuah sistem pendidikan yang modern, karena Kyai atau ulama pernah belajar di negara timur tengah sehingga mengetahui model pendidikan barat. Maka model madrasah sama dengan sekolah pada umumnya, ada pendidikan umum, namun dalam pendidikan agama dijabarkan secara lebih luas.⁷⁰

Meskipun demikian temuan Steenbrink,⁷¹ yang menunjukkan bahwa di kota-kota besar orang tua mempunyai minat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke Madrasah. Madrasah di jenjang yang lebih atas belum ada pergeseran yang signifikan. Pergeseran dan perubahan Madrasah mulai diberi payung hukum turunan dari UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Ketentuan umum ini menetapkan tentang Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dibawah binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Ketentuan ini titik tekannya ada 3 khithah, yaitu: Madrasah merupakan binaan Menteri Agama, Madrasah menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan serta madrasah memiliki kekhasan Agama Islam.

Madrasah mempunyai arti tempat atau wahana anak untuk mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasahlah anak menjalani proses belajar mengajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah. Hanya saja dalam ruang lingkup kultural, madrasah mempunyai makna konotasi yang spesifik. Di lembaga ini

⁶⁹ Faojin, M, *SKB 3 Menteri Tahun 1975 : Eksistensi, Implikasi Dan Efektivitas Pada Pendidikan Madrasah*, Semarang: 2019.

⁷⁰ Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016, h.203.

⁷¹ Steenbrink, K. A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.

anak memperoleh pembelajaran tentang hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan. Sehingga dalam penggunaannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.⁷²

Madrasah juga bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan formal (sekolah) yang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan keagamaan, tapi juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Berbeda dengan pesantren, di madrasah siswa-siswi tidak harus tinggal di asrama. Madrasah mempunyai empat tahapan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Al-Jami'ah (Perguruan Tinggi/ UIN).⁷³

Madrasah merupakan bentuk nyata komitmen umat Islam dalam bidang pendidikan. Madrasah pada saat ini telah diakui dan disetarakan dengan sekolah formal lainnya. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1958 merupakan dasar sistem pendidikan nasional atas madrasah. Pada tanggal 25 maret 1975 madrasah mulai diakui dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan sekolah umum.⁷⁴

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, maka strategi pengelolaan madrasah mengalami kemajuan yang semakin baik.

Berdasarkan SKB tiga Menteri tersebut, pada madrasah telah terjadi fenomena baru, yaitu dimasukkannya mata pelajaran umum dengan prosentase yang cukup tinggi, yaitu 70% di samping mata pelajaran agama Islam. Selain itu, madrasah juga ditetapkan menjadi tiga tingkat, yaitu MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang setingkat dengan SD, MTs (Madrasah Tsanawiyah) yang setingkat dengan SMP, dan MA (Madrasah Aliyah) yang setingkat dengan SMA. Sehingga sejak

⁷² Susilawati, S, *Eksistensi Madrasah Dalam Pendidikan Indonesia*. Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 2008, h.1.

⁷³ Aisyah Tidjani, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Jurnal Reflektika, 2017, Vol 13, No.1, h.108.

⁷⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1958.

saat itu, ijazah madrasah diakui sederajat dengan sekolah umum yang setingkat.⁷⁵

SKB tiga Menteri tersebut adalah merupakan legalisasi dari tuntutan zaman, karena madrasah dituntut untuk dapat mengikuti berbagai perkembangan sosial dan dapat beradaptasi dengan berbagai pola hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang madrasah-madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah umum. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian bagi madrasah swasta, atau setidaknya menyamakannya dengan madrasah negeri.

Sebagai konsekuensi dari status keberadaan madrasah tersebut, maka selain memikul tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan umum yang sama dengan sekolah umum, madrasah juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian maka tanggung jawab madrasah menjadi jauh lebih besar dan berat dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat. Dengan demikian secara perlahan-lahan madrasah dan sekolah Islam (termasuk MTs) diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Puncaknya adalah dengan lahirnya kebijakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989 yang memperkuat SKB tersebut. Bahkan dalam kebijakan UUSPN disebutkan secara tegas bahwa madrasah (termasuk MTs/sekolah Islam) adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Mengenai dasar hukum madrasah yang lebih kuat telah terkandung dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 17 yang bunyinya yaitu sebagai berikut:⁷⁶

“Pendidikan Dasar Pasal 17 Ayat (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁷⁵ Lukman Asha, *Manajemen Pendidikan Madrasah: Dinamika Dan Studi Perbandingan Madrasah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media, h.38.

⁷⁶ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1-3.

Selain itu pada pasal 30 ayat 1 dan 2 berbunyi bahwa pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai peraturan perundangundangan. Fungsi madrasah yaitu menyiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama.

Eksistensi madrasah dalam dunia pendidikan Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa madrasah mendapat perhatian pemerintah untuk semakin ditingkatkan dan dikembangkan, karena madrasah mampu bersaing dengan sekolah umum bahkan melebihinya. Sekarang ini madrasah tidak ada bedanya dengan sekolah umum, karena madrasah mampu memadukan desain sekolah umum dengan madrasah yang disebut dengan sekolah model (sekolah unggulan). Eksistensi madrasah juga dijadikan pilihan utama oleh masyarakat dalam meneruskan jenjang pendidikan bagi anak-anaknya, baik dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).⁷⁷

Untuk meningkatkan eksistensi madrasah dan sekolah Islam, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas madrasah dan sekolah Islam, yaitu dengan cara: (1) menjadikan madrasah dan sekolah Islam sebagai tempat untuk membina ruh atau praktik hidup keIslaman. (2) memperkokoh keberadaan madrasah dan sekolah Islam sehingga sederajat dengan sistem sekolah. (3) madrasah dan sekolah Islam harus dapat merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.⁷⁸

Mata pelajaran umum di madrasah dan di sekolah Islam memiliki tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum disekolah umum yang sederajat. Dengan tercapainya tingkat mata pelajaran umum pada madrasah dan sekolah Islam yang sama dengan mata pelajaran pada sekolah-sekolah umum tersebut, maka sekolah dan madrasah dan sekolah Islam dianggap mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dinyatakan : (a) ijazah madrasah dan sekolah Islam dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Nursikin, M. *Eksistensi Madrasah Dan Sekolah Islam Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Di MAN Yogyakarta III Dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)*, Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 2018, 3(1), h.27-58.

sekolah umum yang setingkat, (b) lulusan madrasah dan sekolah Islam dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi, dan (c) siswa madrasah dan sekolah Islam dapat berpindah ke sekolah umum yang sederajat.

Bila komponen di atas dijadikan ramuan yang komprehensif, maka eksistensi madrasah bisa menjadi ‘sekolah plus’ yang menjadi tumpuan harapan dari masyarakat. Madrasah dapat melakukan program-program tambahan yang dapat menjadi nilai “tambah jual” di era kompetisi sekolah saat ini.⁷⁹

Peran madrasah disini terlihat sangat strategis terhadap pendidikan Islam di Indonesia karena sebagai wadah berkumpulnya pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan Islam sehingga mampu mencetak kader yang memiliki intelektual tinggi berbasis keislaman yang diharapkan dapat menjadi khalifah yang sempurna di atas muka bumi ini, walaupun tidak dapat di pungkiri perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap madrasah masih sangat minim.

Kehadiran madrasah dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam.⁸⁰ Dengan kata lain madrasah merupakan perpaduan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan kolonial. Memang pada saat itu terdapat dua sistem pendidikan yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak umat Islam memiliki pesantren yang berorientasi agama, sedangkan pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern yang menganut sistem persekolahan dan mengembangkan pengetahuan umum seperti yang berkembang di dunia Barat. Hal inilah yang sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan pesantren yang telah berkembang di Indonesia.⁸¹

⁷⁹ Agus Sholihin, *Peluang Dan Tantangan Sekolah Islam Di Indonesia*, <https://www.stai-asiiq.ac.id/peluang-dan-tantangan-sekolah-islam-di-indonesia>, 2015.

⁸⁰ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.66.

⁸¹ *Ibid.*

2. Pengembangan Madrasah Aliyah Menjadi Sub-sistem Pendidikan Nasional

Sebagai subsistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah harus segera mereposisi diri sesuai dengan semangat perubahan di era globalisasi ini, agar tidak menjauh dari arus utama pendidikan nasional. Walaupun harus diakui secara jujur tantangan yang dihadapi madrasah lebih besar dan lebih sulit dibandingkan dengan sekolah negeri, apalagi jika menyangkut realitas objektif (Supa'at, 2008),⁸² dimana lembaga pendidikan Islam biasanya menghadapi masalah internal yang selama ini belum terpecahkan. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional sangat perlu direposisi, sehingga dapat mewujudkan tujuan tertentu yang dapat dicapai, dan pencapaian tujuan tersebut mendukung tercapainya tujuan umum pendidikan nasional.

Terlepas apakah tujuan itu tercapai atau tidak, yang jelas Departemen Agama telah banyak berbuat untuk memajukan madrasah. Salah satu kebijakan departemen agama terhadap madrasah yang cukup mendasar dan mempunyai dampak (baik positif atau negatif) cukup panjang adalah dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang "Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah". SKB 3 Menteri dirasakan cukup mendasar karena melalui SKB ini madrasah telah mulai sejajar kedudukannya dengan sekolah umum.

Pendidikan di madrasah pada dasarnya adalah usaha atau proses untuk mencari, membentuk dan mengembangkan sikap dan perilaku untuk mencari, mengembangkan, memelihara dan menggunakan ilmu pengetahuan dan peralatan teknis atau keterampilan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran Islam, yang merupakan suatu proses. Kebudayaan Islam, yang selalu berkembang dalam proses perubahan kebudayaan yang berkesinambungan berdasarkan wahyu yang berkesinambungan, yang merupakan nilai universal.⁸³ Pendidikan yang diberikan di

⁸² Supa'at, *Paradigma Baru Pengelolaan Madrasah*, vol. 3. No. 1, Januari-Juni 2008.

⁸³ Yusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

madrasah sama dengan tujuan yang dicita-citakan dalam syariat Islam, yaitu aturan hidup yang digariskan dalam Islam, salah satunya adalah terciptanya perilaku religius, yaitu terciptanya karakter beriman, taqwa, dan berakhlak mulia.⁸⁴

Sebagai lembaga pendidikan Islam berbentuk madrasah, dalam satu dasawarsa terakhir telah diupayakan peningkatan kualitas madrasah baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia maupun kurikulum, dan mulai mendapatkan momentumnya ketika Undang-undang No. 2 Tahun 1989 kemudian disahkan dengan UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). UU No. 20/2003 yang kemudian dikembangkan mengatur tentang konsep pemerataan madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah. Dalam kaitannya dengan hukum, madrasah merupakan subsistem, bahkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan negara. Oleh karena itu, status madrasah sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” tidak lagi dibenarkan, setidaknya dalam formalisme hukum, karena undang-undang menjadikan madrasah sama dan sederajat dengan sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 2/1989 mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan negara. Misalnya, dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang disertai beberapa ketentuan, madrasah didefinisikan kembali sebagai “sekolah negeri yang bercirikan Islam”. Dengan demikian, dualisme sistem pendidikan umum negara yang ada praktis dikalahkan dengan adanya undang-undang ini.

Usaha kegiatan lebih jauh ke arah yang lebih spesifik tentunya harus dilakukan, agar integrasi madrasah dalam sistem pendidikan tanah air tidak hanya “di atas kertas”. Diperlukan penelitian yang lebih serius, yang meliputi pendekatan komparatif (Comparative approach), penyusunan petunjuk pengoperasian dan petunjuk teknis “cetak biru” (blue print), dan pemetaan pemecahan masalah (problem solving) untuk memastikan efektifitas dan efisiensi proses dan administrasi madrasah pendidikan agar sesuai dengan desain

⁸⁴ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.

dan tujuan, integrasi Madres yang signifikan ke dalam sistem pendidikan nasional.

3. Perhatian Pemerintah Terhadap Madrasah Aliyah

Perkembangan madrasah dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan mengalami pasang surut sesuai kebijakan pemerintah dan pengalaman batin umat Islam sendiri. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada hakikatnya bersifat opresif dan restriktif. Belanda mengkhawatirkan militerisme kaum terpelajar Muslim. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pendidikan Islam adalah dengan diterbitkannya Peraturan Guru pada tahun 1905 dan 1926.⁸⁵

Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam secara umum semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan fatwa BPKNIP pada tanggal 22 Desember 1945 yang pada dasarnya memajukan pendidikan dan pengajaran di masjid, mushola, dan madrasah terus dilanjutkan dan ditingkatkan.⁸⁶ Perhatian pemerintah pada madrasah dan pesantren semakin intensif setelah berdirinya Kementerian Agama. Bisa dikatakan lembaga ini mewakili umat Islam yang memperjuangkan terselenggaranya pendidikan Islam secara umum.

Era Orde Lama ditandai dengan perkembangan madrasah yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, PGA, PHIN, MWB 8 Tahun berdiri dan nasionalisasi madrasah swasta di semua tingkatan juga dimulai. Pada masa awal orde baru, kebijakan tentang madrasah merupakan kelanjutan dan penguatan dari kebijakan orde lama. Perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah adalah adanya kebijakan pemerintah berupa SKB tiga menteri pada tanggal Maret 1975. Isi SKB tersebut menetapkan Madrasah Ibtida'iyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁸⁷

⁸⁵ Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2001, h.12.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

SKB tiga Menteri merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan pengakuan eksistensi madrasah dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan system pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah, yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke madrasah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke madrasah umum yang setingkat. Makna SKB tiga menteri ini bagi umat islam adalah terjadinya mobilitas social dan vertical siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.

Meski demikian, SKB tiga menteri ini bukan tanpa masalah. Melalui SKB ini memang status madrasah disamakan dengan madrasah beserta jenjangnya. Dengan SKB ini pula lulusan MA dapat melanjutkan ke universitas umum, lulusan MA dapat melanjutkan studinya ke IAIN/ UIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan madrasah umum, dimana komposisi kurikulum madrasah sebesar 70% dan pelajaran agama sebesar 30%.⁸⁸

Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus diemban oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di madrasah. Di lain pihak, madrasah sebagai lembaga pendidikan islam juga harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik. Namun dengan penguasaan ilmu-ilmu agama yang sebesar 30% termasuk bahasa Arab, tidak cukup memadai bagi lulusan MA untuk memasuki IAIN, apalagi untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah dan juga menjadi calon-calon ulama. Masih sering juga lulusan madrasah menerima perlakuan diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan sekolah umum. Perlakuan diskriminatif sangat dirasakan ketika mereka akan masuk ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Perjuangan untuk mendapat perlakuan yang sama (integrasi madrasah dalam sisdiknas secara penuh) baru dicapai dalam

⁸⁸ *Ibid.*

UUSPN No. 2 tahun 1989, dimana madrasah dianggap sebagai madrasah umum yang mempunyai ciri khas islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah umum ditambah pelajaran agama islam.⁸⁹

Perpindahan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional menjadi semakin nyata pada akhir tahun 1980-an. Saat itu, pemerintah mengesahkan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Secara efektif undang-undang ini diperkuat dengan Keputusan Pemerintah No. 28/1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/U/1992 dan No. 054/U/1993, yang antara lain menyebutkan bahwa MI/MT wajib menyediakan materi pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan SD/SLTP. Surat Keputusan ini disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 638 dan 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan MI dan MTs. Sedangkan tentang MA diperkuat dengan PP No. 29 Tahun 1990, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992, dan SK Menteri Agama No. 370 Tahun 1993. Keputusan ini membuat tidak ada lagi perbedaan antara MI/ MTs/ MA dengan SD/ SLTP/ SMA, dengan ciri khas agama Islamnya.⁹⁰

Madrasah didirikan atas prakarsa dan implementasi reformasi sistem pendidikan Islam saat ini. Menurut Karl Stembrink yang dikutip Rahardjo, reformasi tersebut menyangkut tiga hal, yaitu: upaya perbaikan sistem pendidikan pesantren, adaptasi dengan sistem pendidikan Barat, dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan pesantren tradisional. dan sistem pendidikan barat.⁹¹

Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah disebut sekolah yang bercirikan Islam. Hingga saat ini, madrasah terus mencari bentuk idealnya. Identifikasi madrasah bermuara pada dua masalah, yaitu masalah interaksi kebijakan madrasah dalam integrasi sistem pendidikan nasional dan rendahnya penghargaan masyarakat terhadap pengembangan madrasah. Beberapa masalah yang akan dihadapi adalah: Pertama, madrasah telah kehilangan akar sejarahnya. Keberadaan ibu-ibu bukanlah kelanjutan dari pesantren. Dan kedua, adanya dualitas makna mengenai madrasah. Di sisi lain,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Raharjo, *Madrasah Sebagai The Centre of Excellence*, Dalam Ismail SM (Ed.), *Dinamika Pesantren*, h.26.

madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki kurikulum yang relatif sama dengan sekolah negeri. Di sisi lain, madrasah dianggap bertele-tele dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan Madrasah Diniyah.⁹²

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terkait dengan kompetensi profesional guru, telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ramaliya (2018) “Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran” Guru adalah orang yang memegang peranan penting merancang strategi pembelajaran karena keberhasilan proses pembelajaran tergantung cara dan kemampuan guru dalam mengajar. Sehingga kompetensi guru mutlak harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang guru. Kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berfikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Jenis- jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Di samping itu, kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum, karena kurikulum haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru, begitu juga dalam hal hubungan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru sangat berperan penting, guru yang berkompeten akan mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.
2. Mezzayu Pramatarindya, Sukidjo Sukidjo (2019) dalam Proceedings of the 6th International Conference on Educational Research and Innovation (ICERI 2018)“ Improving Professional Competence for Teachers” Kompetensi profesional meliputi empat komponen kompetensi profesional guru di Indonesia. Kompetensi profesional adalah kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran yang dapat membimbing siswa untuk mencapai standar kompetensi, yang diatur oleh Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Oleh karena itu,

⁹² Raharjo, *Madrasah*, h.27.

kompetensi profesional memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara pelatihan, kepemimpinan utama, motivasi, kompensasi, etika kerja, penggunaan informasi, komunikasi & teknologi terhadap kompetensi profesional guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, kepemimpinan utama, motivasi, kompensasi, etika kerja, dan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi memiliki hubungan positif dengan kompetensi profesional.

3. Muhammad Nurtanto (2020) “Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu” Artikel ini membahas tentang penyiapan guru profesional di bidangnya dan memiliki kompetensi dalam menyiapkan pembelajaran yang berkualitas. Pembahasan dilakukan dengan mengemukakan pentingnya peran guru dalam memajukan pendidikan, sehingga guru harus memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Guru merupakan unsur dominan dalam pembelajaran, dimana pembelajaran tidak akan berkualitas tanpa peran guru, sehingga kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan guru tidak sebatas menyampaikan materi melainkan mengembangkan 4 kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Simpulan dari kompetensi yang dikembangkan guru dalam menyiapkan pembelajaran yaitu: (1) mencerminkan nilai kepribadian; (2) menguasai peran guru dan mengembangkan kompetensi keahlian; (3) mampu memahami dan mengembangkan perangkat pembelajaran; (4) mampu menyusun dan melaksanakan program pembelajaran; (5) mampu menilai proses dan hasil pembelajaran; (6) menyusun administrasi; (7) menggunakan berbagai metode sesuai karakteristik peserta didik; (8) mengkaitkan pembelajaran terhadap masyarakat, industri, dan perguruan tinggi serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi; (9) melaksanakan penelitian tindakan kelas; dan (10) mempublikasi hasil penelitian.
4. Menurut Zulfakar (2020) dalam International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding “Competence of Teachers as Professional Educators” Guru adalah profesi yang dihormati dan mulia sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, walau kadang-

kadang masih diabaikan oleh beberapa orang di sejumlah negara di dunia yaitu: Asia, dan bahkan Indonesia, serta di beberapa daerah termasuk Lombok-West Nusa Tenggara-Indonesia. Pengaruh guru sebagai pendidik sangat besar, sehingga jika kurikulum, metode dan media pembelajaran tidak mendukung kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di setiap tingkat pendidikan maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Dengan kemajuan zaman dan semua alat pembelajaran berbasis media dan teknologi saat ini, diharapkan bahwa kompetensi tenaga pendidik dapat dengan cepat beradaptasi sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman agar tidak tertinggal di semua bidang, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan.

5. Syarifah Rahmah , Titi Kadi (2022) IDARAH (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan) "The Development of Teacher's Professional Competence: A Theoretical Review." Fungsionalisasi guru sebagai kontributor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan ditunjukkan oleh penguasaan aspek profesional mereka. Tujuan dari studi ini adalah untuk merancang dan memeriksa model dan metode pembelajaran dalam pengembangan profesional guru. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menggunakan kata kunci "kompetensi guru", "profesionalisme guru," "pengembangan profesional," dan "pengelolaan pendidikan". Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan profesional guru tidak berakhir hanya pada kompetensi guru tetapi lebih mengembangkan hubungan antara guru-pelajar yang unik. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi perkembangan profesional guru. Pengembangan kompetensi internal melibatkan beberapa tindakan yang dilakukan. Pengembangan profesional guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di luar dan di dalam kelas. Pengamatan profesi pengajar umumnya menjadi lebih prospektif. Idealisasi ini konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sholihin, *Peluang Dan Tantangan Sekolah Islam Di Indonesia*, <https://www.stai-asiq.ac.id/peluang-dan-tantangan-sekolah-islam-di-indonesia>, 2015.
- Agustina, Yudha Adrian dan Rahidatul Laila, *Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0*, Lentera: Jurnal Pendidikan 14, 2, <https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.907>, 2019, h.176.
- Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1978.
- Ahmad Gumrowi, Guru MAN 1 Bandar Lampung, wawancara tanggal 11 Maret 2023
- Aisyah Tidjani, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Jurnal Reflektika, Vol 13, No.1, 2017, h.108.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2020
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik*, h.292–93.
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik*, h.159.
- Anis Fauzi dan Duriyat, *Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah*, Hasil-Hasil Penelitian, 1, 2018, h.35.
- Anumpama Bhargava dan Mk Pathy, *Perseption of Student Teachers About Teaching Competencies*, 1, 2011, h.77.
- Asyikin, Waka Kurikulum MAN 1 Bandar Lampung, wawancara tanggal 11 Maret 2023
- Avillanova, A. A., & Kuswandono, P., *English Teacher Professional Development In Indonesia: The Challenges And Opportunities*, English Review: Journal of English Education, 8.1, h.41.
- Beatrice Avalos, *Teacher Professional Development in Teaching and Teacher Education over Ten Years*, *Teaching and Teacher Education* 27, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>, No.1, 2011, h. 10–20.
- Citra Indah Maharani Laoli dan Halimatussakdiyah, *Teachers Understanding*

Of Four Teachers Competences As A Professional, Jurnal Sekolah (JS)1, 1, 2016, h.170.

Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004, h. 6.

Depdiknas, *Kerangka Dasar Kurikulum*, Jakarta, 2004.

Dr. Hendro Widodo, *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah Dan Pesantren Bandung*: PT Remaja Rosdakarya Offset, h. 231.

Dudung, Agus, *Kompetensi Profesional Guru*, Jurnal Kesejahteraan Dan Pendidikan, h.50

E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Erni Soewarni, *Kebijakan Pedoman Pengembangan Profesi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Fajar Tri, *4 Kompetensi Guru yang Wajib Dimiliki oleh Calon Guru*, Guru Binar.

Faojin, M. *SKB 3 Menteri Tahun 1975 : Eksistensi, Implikasi Dan Efektivitas Pada Pendidikan Madrasah*. Semarang, 2019.

Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016, h.203.

Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h.66.

Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, h.68.

Hs, Hatta, *Empat Kompetensi Untuk Membangun Profesionalisme Guru*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018, h.19.

Ibid

Iis Sholihah, *Guru Bahasa Inggris MAN 1 Bandar Lampung*, wawancara tanggal 15 Maret 2023.

Iqbal, Abu Muhammad, Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan, Pemikiran Pendidikan Islam*

- (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015, h.100.
- Jamil, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi Guru)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h.97.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, XXXV*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h.4.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h.5.
- Lukman Asha, *Manajemen Pendidikan Madrasah: Dinamika Dan Studi Perbandingan Madrasah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Azyan Mitra Media, h.38.
- Lukman Hakim, Kepala MAN 1 Bandar Lampung, wawancara tanggal 09 Maret 2023.
- Lynn and Nixon, *Physical Education: Teacher Education, Guidelines for Sport Pedagogy*, New York: Jhon Wiley & Sons. Inc, 1985.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta Cet 2, 2003, h.39
- Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2001, h.12.
- Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h.14.
- Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran*. Bandung: Yayasan Bhakti Winaya, 2003.
- Muhlison, *Guru Profesional*, Darul Ilmi, 2, h.47–48.
- Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- , *Menjadi Kepala Sekolah Menyukkseskan, Profesional Dalam Konteks*

MBS Dan KBK, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Murniati AR, Nasir Usman Cut Fitriani, *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah, Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran DI MTs Muhammadiyah Banda Aceh*, 2017.

Musfah, Jejen, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011.

Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h.167.

———, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik Dan Pertengahan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, h.71–72.

Nursikin, M. *Eksistensi Madrasah Dan Sekolah Islam Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Di MAN Yogyakarta III Dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta)*.(Istawa: *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 2018 , h.27-58.

Nurtanto, Muhammad, *Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu*, *Jurnal Pendidikan*, 2014.

Observasi Penulis, MAN 1 Bandar Lampung, 25 Januari- 25 Maret 2023.

Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembanga Kurikulum*, 2006.

Poppy Novitasari, Guru Qur'an Hadist MAN 1 Bandar Lampung, wawancara tanggal 10 Maret 2023.

Pupuh Fathurrohman, *Guru Profesional*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012, h.40.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014, h.411.

Raharjo, *Madrasah*, h.27.

Raharjo, *Madrasah Sebagai The Centre of Excellence,*” *Dalam Ismail SM (Ed.)*, *Dinamika Pesantren*, h.26.

Rizyanti, Guru PKn MAN 1 Bandar Lampung, wawancara tanggal 13 Maret 2023

- Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam Persepektif Islam*, 2016, h.78.
- Saud, Udin Saefudin, *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, h.421.
- Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.395.
- Sitti Roskina Mas, *Profesionalitas Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*, Inovasi, 2, 2008, h.1.
- Steenbrink, K. A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.137.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.247-53.
- Supa'at, *Paradigma Baru Pengelolaan Madrasah*, Volume 3. No. 1 (Januari-Juni 2008).
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006.
- Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi Dan Kompetensi Guru)*, h.118.
- Susilawati, S., *Eksistensi Madrasah Dalam Pendidikan Indonesia*. Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 2008, h.1.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1958.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1-3.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab 1 Pasal 1, Bandung: Citra Umbara, 2006, h.8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Uno, Hamzah B, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 18-19.

Usman, *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*.

Yamin Marintis, *Profesionalisasi Guru Dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006, h.7.

Yusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Yusutria, *Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, 2.no.1, 2017, h.38-46.

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, 2001.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 45.

